



URAH PERSIDANGAN
YANG MELAKUKAN UJIAN SARJANA ANGG
DALAM WILAYAH HUKUM UJUNG PANDANG GILLOTTER 001-005
UJIAN PASCASARJANA
(Studi Kasus)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	2-11-96
Asal dari	Hulu
Lengkapya	1 bgs
Harga	Hutang
No. Inventaris	96 18 12 157
No. klas	-

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Bidang Pidana
dan Kriminologi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

ST. RAHMATIAH

89 02 206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1996

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ST. RAHMATIAH
Nomor pokok : 89 02 206
Program Studi : Strata Satu (SI)
Bagian : Hukum Pidana Kriminologi
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA ABRI DALAM WILAYAH HUKUM MAHKAMAH
MILITER III-16 UJUNG PANDANG (Studi
Kasus)



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam mengikuti ujian skripsi.

Ujung Pandang, September 1996

Konsultan I,

H. ABD. DJALAL ABUBAKAR, S.H. M.H
N I P : 130 178 396

Konsultan II,

ANDI SOFYAN, S.H.M.H
N I P : 131 569 710

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari

N a m a : ST. RAHMATIAH
Nomor Pokok : 89 02 206
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Pidana Kriminologi
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Juduk Skripsi : DELIK PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA ABRI DALAM WILAYAH HUKUM MAHKAMAH
MILITER III-16 UJUNG PANDANG (Studi Kasus)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat diajukan
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, September 1996

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
u.b. Pembantu Dekan I





PENGESAHAN

Ditorendahkan bahwa prinsip dari :

- Nama : ST. FATHIMAH
No. Pokok : 02 02 206
Jurusan : Pidana dan Kriminologi
Judul : Delik Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI dalam Militer, Dalam Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang (Studi Kasus)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian (Prinsip) dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.
Sekretaris : Kaisaruddin K., S.H.
Penyaji : 1. Prof. DR. H. Moh. Askin, S.H.
2. DR. H. A.S. Alam
3. Ny. H. Syahriah Abil, S.H., H.H.
4. Syaasuudin Muchtar, S.H.
5. Aswanto, S.H., H.S.

Ujungpandang, 10 September 1996

Panitia Ujian.

Ketua

Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.

NIP. 130 190 490

Sekretaris

Kaisaruddin K., S.H.

NIP. 131 961 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sebagai penulis, olehnya itu saran dan kritikan dari berbagai pihak, penulis sangat harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pertama-tama ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terkhusus kepada Ayahanda Sukku Tandjong dan Ibunda Kare Ngai yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan nasehat serta bimbingan tak henti-hentinya dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang kepada penulis. Tak lupa juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga dan handai tolan yang penuh kesabaran melapangkan dada dalam mengarungi langkah perjuangan dengan do'anya yang tulus dan ikhlas untuk penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis berikan kepada :

1. Bapak H. Abd. Djalal Abubakar, S.H., M.H, sebagai konsultan I, Bapak Andi Sofyan, S.H, M.H, sebagai konsul-

tan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Ahmad Ali S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh dosen pada Fakultas Hukum, yang penuh kesabaran dan kedisiplinan mentransfer ilmu-ilmunya dan menanamkan dasar-dasar kepribadian sebagai seorang calon intelektual.
5. Karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanannya kepada kami sehingga sangat membantu kelancaran proses perkuliahan selama ini.

Bapak Kolonel CHK. M. Panjaitan, S.H, (Kepala Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang), Bapak Kolonel CHK. Tusio Danusaputro, S.H, (Kepala Oditurat Militer III_16 Ujung Pandang), Bapak Letkol Infantri Sabar Yudo Suroso (Komandan Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang), Bapak Letkol Drs. Abdul Hayat (Wakil Kepala Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang), Bapak Kapten CPM. Dudung Saepuddin (Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang), Kapten Polisi Agus Budi Kawedar (Wakasat Reserse), Bapak Made Parka (Koordinator Urusan Perisinan Kanwil Kehakiman), Drs. S. Kosil Bc. IP

(Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang) atas bantuan dalam memberikan perisinan dan penelitian lapangan.

7. Bapak Letkol H. Herry ZD Arifin (Komandan Resimen Mahasiswa Wolter Mongosidi Sulawesi Selatan), Kepala Staf Resimen Mahasiswa Wolter Mongisidi Sulawesi Selatan Periode 1993 - 1995, Kepala Staf Resimen Mahasiswa Wolter Mongosidi Sulawesi Selatan beserta staf Periode 1995-1997, alumni dan senior serta rekan-rekan Resimen mahasiswa Batalyon I Universitas Hasanuddin, atas segala dorongan moril yang diberikan kepada penulis untuk merampungkan studi.
8. Ibu Lettu CHK. Farida Faisal, S.H, atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Kakanda Suparman A. Rahman S.H., atas segala kesabaran, kesetiaan, pengertian serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Adinda tersayang Nurni'ma S.S dan M. Yasin Mappangan-ro' S.S (Adhe) atas segala dukungan yang diberikan.

Akhirnya penulis mengharapkan. karya skripsi ini bisa menjadi bahan masukan untuk penulisan-penulisan yang tentunya sangat berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama. Insya Allah.

Ujung Pandang, September 1996

Penulis



ABSTRAK

St. Rahmatiah, Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Dalam Wilayah Hukum Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang (dibimbing oleh H. Abd. Djalal Abubakar S.H., M.H. sebagai Konsultan I dan Andi Sofyan S.H., M.H, sebagai konsultan II).

Penelitian untuk penulisan skripsi dilakukan pada kantor Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, Oditur Militer III-16 Ujung Pandang, Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang, Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Tujuan Penelitian ialah (1) untuk mengetahui penerapan Pasal 36 KUHPM jo Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI; (2) Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI; (3) Untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta putusan Mahkamah Militer, No : PUT/102/PID/AD/I/1993 dan No : PUT/08/PID/AD/-IV/1992, jika dilihat dari segi KUHP dan KUHP.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ialah : (1) Metode Penelitian Pustaka; (2) Metode Penelitian Lapangan.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau arsip-

arsip dan statistik delik pada Kantor Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang serta Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang.

Data primer diperoleh dengan mengumpulkan data serta informasi melalui aktifitas langsung pada Kantor Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, Oditurat Militer III-16 Ujung Pandang, Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang, Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang, Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Analisis data dilakukan dengan mengolah data secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI merupakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sedang penanggulangan kejahatan pembunuhan dari anggota ABRI yaitu penanggulangan yang bersifat pembinaan mental dan rohani serta penanggulangan yang bersifat konsepsional. Kemudian dari dakwaan dan tuntutan serta putusan Mahkamah Militer No : PUT/102/-PID/AD/I/1993 dan No : PUT/08/PID/AD/IV/1992 jika dilihat dari segi KUHP dan KUHP yaitu berpedoman pada KUHP dan KUHP. Demikian halnya dengan putusan dari Mahkamah Militer sudah sesuai dengan pidana penjara yang diberikan kepada para terdakwa. Karena tujuan dari pemidanaan dari

Mahkamah Militer tidaklah semata-mata hanya memidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat kembali insyaf pada jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang berat bagi terdakwa karena mempunyai dampak berupa beban psikologis bagi terdakwa serta kehilangan mata pencaharian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Delik	5
2.2 Pengertian Pembunuhan	8
2.3 Unsur-Unsur Delik Pembunuhan	18
2.4 Pengertian Anggota ABRI	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Analisa Data	42
3.5 Waktu Penelitian	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data Delik Pembunuhan yang Dilakukan	



	Oleh Anggota ABRI dari Tahun	
	1990-1994	43
4.2	Penerapan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP Terhadap Delik Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI	47
4.3	Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI	52
4.4	Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang No:PUT/102/PID/AD/1993	68
	4.4.1 Posisi Kasus	68
	4.4.2 Dakwaan Oditur Militer	70
	4.4.3 Tuntutan Oditur Militer	73
	4.4.4 Pertimbangan Hukum Mahkamah Militer	73
	4.4.5 Amar Putusan	74
	4.4.6 Komentar Penulis	75
4.5	Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang No:PUT/08/PID/AD/1992	77
	4.5.1 Posisi Kasus	78
	4.5.2 Dakwaan Oditur Militer	80
	4.5.3 Tuntutan Oditur Militer	89
	4.5.4 Pertimbangan Hukum Mahkamah Militer	90
	4.5.5 Amar Putusan	92
	4.5.6 Komentar Penulis	93

BAB 5 P E N U T U P

5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai bentuk kejahatan telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Perkembangan kejahatan, dewasa ini cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kejahatan pembunuhan misalnya, bukan hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai tugas memberantas kejahatan dalam rangka tercapainya ketertiban umum.

Kejahatan pembunuhan yang tidak hanya dilakukan di kota besar saja, tetapi sampai ke pelosok daerah. Demikian halnya pelaku delik terkadang melibatkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), meskipun secara ideal dari kalangan ABRI-lah senantiasa diharapkan menjadi panutan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Kenyataan dalam masyarakat bahwa delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI adalah berlatar belakang oleh adanya faktor dendam, siri' dan keinginan untuk mendapatkan imbalan jasa setelah melakukan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari anggota ABRI tersebut belum terlaksana secara maksimal.

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat negara haruslah menjadi panutan masyarakat, sehingga hubungan ABRI dan rakyat tetap terjalin baik. Hal ini berarti bahwa citra ABRI perlu dijaga khususnya oleh ABRI itu sendiri.

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP (Hamzah, 1992:134) yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan penulis memilih judul "PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DALAM WILYAH HUKUM MAHKAMAH MILITER III-16 UJUNG PANDANG (Studi Kasus)", adalah sebagai berikut :

Pertama, pemilihan judul ini didasarkan atas kenyataan bahwa sampai sekarang masih kurang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membahas topik ini secara khusus.

Kedua, untuk menimbulkan hasrat lebih besar dari penulis hukum dan kalangan praktisi untuk lebih banyak menulis masalah ABRI dengan segala aspek hukumnya.

ketiga, untuk mengetahui sejauh mana penerapan ketentuan pidana khusus dalam hal ini KUHPM terhadap delik pembunuhan.

1.2 Perumusan Masalah

Delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI merupakan masalah tersendiri, baik karena eksistensinya maupun karena dampak yang ditimbulkan terhadap citra ABRI di tengah masyarakat. Untuk itu, adapun permasalahan pokok tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Berapa banyak delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI dalam wilayah hukum Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994?
2. Bagaimana penerapan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI?
3. Bagaimanakah penanggulangan delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI?
4. Bagaimanakah dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta putusan Mahkamah Militer, No: PUT/102/PID/AD/I/1993 dan No: PUT/08/PID/AD/IV/1992, jika dilihat dari segi KUHP dan KUHP?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui berapa banyak delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI dalam wilayah hukum Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang dari tahun 1990 sampai dengan 1994.

2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI.
3. Untuk mengetahui penanggulangan delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI.
4. Untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta Putusan Mahkamah Militer, No: PUT/-102/PID/AD/I/1993 dan No: PUT/08/PID/AD/IV/1992, jika dilihat dari segi KUHP dan KUHP.

1.3.2 Kegunaan Penulisan, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Oditur Militer dan Mahkamah Militer sebagai aparat penegak hukum serta anggota ABRI untuk menjaga kehormatan korps ABRI yang disandangnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu usaha untuk memperkaya kepustakaan hukum, terlebih mengenai delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari Bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa latin *Delictum*. *Strafbaar feit* mempersoalkan perbuatan manusia yang diancam pidana yang dapat dipertanggung jawabkan. Sekalipun kata *strafbaar feit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, tetapi sampai saat ini belum ada terjemahan resmi dari pemerintah sehingga belum ada keseragaman.

Para sarjana hukum mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam mengartikan *strafbaar feit*. Memang tidak mudah memberikan pengertian istilah tersebut secara seragam, sebab dalam KUHP sendiri hampir setiap pasal mempunyai terjemahan tersendiri mengenai *strafbaar feit*. Akibat perumusan yang beraneka ragam tersebut sehingga timbul beberapa istilah antara lain yang dikemukakan oleh Simons (Abdullah dan Achmad, 1983 : 26) bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Istilah peristiwa pidana menurut Moeljatno (1993:55) kurang tepat, sebab :

Peristiwa itu adalah pengertian kongkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja misalnya matinya orang. Diberi contoh seperti matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, karena

sudah tua tertimpa pohon, peristiwa itu tidak penting sama sekali.

Kemudian Moeljatno (1993:54) memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Andi Zainal (1981:148) tidak sepenuhnya menerima istilah perbuatan pidana, sebab bentuk pembuat dan peserta dalam Pasal 55 KUHP tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, tindakan itu hanya dapat dikatakan peristiwa pidana. Juga pembantu intelektual dalam pasal 56 KUHP lebih sesuai dikatakan membantu untuk mewujudkan peristiwa pidana.

Kata pembuat dalam Bahasa Indonesia hanya menunjukkan perbuatan aktif, sedangkan hukum pidana mengenal juga perbuatan pasif yaitu tidak berbuat, pengabdian dan lain-lain. Selanjutnya Andi Zainal mengusulkan (1981:145), yaitu

Pada hekekatnya istilah yang paling tepat ialah delik yang berasal dari bahasa latin *Delictum* dan *Delicta*, karena :

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya.
2. Bersifat umum karena singkat.
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana, perbuatan pidana" (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya).
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di

Indonesia.

Dari uraian di atas tampak berbagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan terjemahan dari *strafbaar feit*.

Selanjutnya Andi Zainal (1981:145) mengusulkan bahwa :

Karena sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menggunakan istilah "delik", "perbuatan pidana", "tindak pidana", maka supaya mahasiswa mengenal semua istilah-istilah itu, penulis gunakan macam-macam istilah, dengan catatan, bahwa untuk kemudian hari mengusulkan penggunaan istilah delik saja.

Dari perbedaan pendapat mengenai istilah *strafbaar feit* di atas, dikenal adanya dua pandangan terhadap delik, pandangan monistis (Andi Zainal, 1981:148), unsur-unsur suatu delik ialah :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *Dolus* atau *culpa-lata* dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi apabila salah satu di antara unsur-unsur tersebut di atas tidak terdapat dalam suatu delik, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada kata delik.

Pandangan dualisme atau aliran modern berpendapat, bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan dan pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut (Rusli Effendy 1986:55):

1. Unsur-unsur yang termasuk perbuatan ialah :
 - a. Mencocoki rumusan delik.
 - b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).



2. Unsur-unsur yang terdapat pembuat ialah :
 - a. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian maka unsur-unsur delik yang dikemukakan di atas sebagian besar oleh para sarjana hukum Indonesia maupun yang dikemukakan oleh para sarjana penganut aliran monisme, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu delik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada pembuat yang mencocoki rumusan delik.
2. bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
3. Terbukti adanya kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

2.2 Pengertian Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dirinci oleh Koeswadji (1984:8) kedalam dua golongan yaitu :

1. kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja, Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia oleh karena kealpaan, Bab XXI Pasal 361 KUHP.

Disamping itu dikenal juga perincian lain yang didasarkan pada sistematik KUHP (Koeswadji, 1994:8), yang didasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar ada tiga sebagai berikut :

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia pada umumnya (Pasal 338, 339, 340 KUHP).
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan (Pasal 342, 343 KUHP).
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang

(Pasal 342, 343 KUHP).

3. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang anak yang masih dalam kandungan si ibu (Pasal 346, 347, 348 KUHP).

Mengenai kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya ini, didalam KUHP dibagi kedalam lima jenis yaitu :

1. Pembunuhan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, diatur dalam Pasal 340 KUHP.
3. Pembunuhan dalam bentuk memperberat pidananya, diatur dalam Pasal 339 KUHP.
4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban. Pasal 344 KUHP.
5. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberikan sarana/daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri. Pasal 345 KUHP.

Di atas telah disebutkan bahwa di dalam KUHP, kejadian terhadap nyawa manusia pada umumnya dibagi ke dalam lima jenis, sedang menurut Bassar (1986:121) kejahatan terhadap nyawa orang terbagi atas tujuh jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan Terkualifikasi (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP).
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP).

ad.1 Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

Ketentuan Pasal 338 KUHP berbunyi, "Barang siapa de-

ngan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Untuk dapat mengadakan pendekatan pada unsur manakah yang penting dalam delik pembunuhan tersebut di atas, perlu kiranya diketahui dahulu perumusan dari ketentuan pasal pembunuhan tersebut di dalam keseluruhan sistem KUHP.

Dalam delik-delik yang dirumuskan, termasuk di dalam unsur-unsurnya adalah salah satu atau beberapa kelakuan, yang pada umumnya disebutkan dengan istilah yang sangat umum, serta akibat yang diletakkan pada kelakuan tersebut. Antara kelakuan dan akibat itu harus ada hubungannya satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain biasanya dirumuskan bahwa kelakuan itu harus ada hubungan sebab akibat.

Ketentuan Pasal 338 KUHP merupakan delik secara materiil, yang mana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang.

ad.2 Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Ketentuan mengenai delik pembunuhan terkualifikasi dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yang pada pokoknya dirumuskan sebagai berikut:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya

dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Ketentuan Pasal 339 KUHP di atas sudah tercakup di dalamnya mengenai pembunuhan biasa beserta semua unsur-unsurnya. Dengan demikian untuk dapat dirumuskan sebagai pembunuhan terkuwalifikasi, maka pembunuhan biasa tersebut harus diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik.

Jenis pembunuhan terkuwalifikasi ini unsur-unsurnya yang pokok ialah adanya delik pembunuhan dan perbuatan delik lain. Sehingga tampak ada dua delik, yaitu yang satu adalah pembunuhan, sedang yang lainnya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran. Namun di antara kedua delik itu harus mempunyai hubungan kausal, dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena justru pembunuhan itu dilakukan dengan maksud apabila pembunuhan itu (Koeswadji, 1984: 49) adalah :

- a. Diikuti oleh delik lain, maka pembunuhan itu dimaksudkan mempermudah terlaksananya perbuatan delik yang lain.
- b. Didahului oleh delik, apabila si pelaku atau lain-lain peserta tertangkap tangan, maka pembunuhan itu dimaksudkan untuk menghindarkan si pelaku atau lain-lain peserta tersebut dari pidana, atau untuk menjamin barang-barang yang diperolehnya dari delik itu dengan melawan hukum untuk dapat dimiliki.

ad.3 Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ✓

Jenis pembunuhan ini diatur oleh ketentuan Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) adalah seperti halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik (Pasal 339 KUHP) yang merupakan bentuk khusus dari pembunuhan. Sedangkan pembunuhan biasa adalah bentuk pokoknya. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan biasa melekat pula pada pembunuhan dengan rencana, disamping perbedaannya yang menunjukkan kekhususannya daripada pembunuhan biasa.

Jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa maka pembunuhan yang direncanakan ternyata memiliki unsur-unsur yang sama, hanya bedanya pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur lain yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Soeharto (1993:49) mengatakan bahwa, Pasal 340 adalah Pasal pembunuhan dengan perbuatan pidana dimana sebelum dilaksanakan telah direncanakan telah dilaksanakan terlebih dahulu.

Demikian juga menurut Prakoso dan Nurwachid (1984:43) mengatakan sebagai berikut :

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh si terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, dalam jangka waktu tertentu, dalam keadaan tenang dan mengetahui akibat-akibat dari pembunuhan yang dilakukan. Akan tetapi apabila pikiran-pikiran untuk membunuh itu timbul dalam keadaan marah dan itu berlangsung terus sampai ketika melaksanakan pembunuhan tersebut, maka kekuatannya ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.

ad.4 Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

Diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 341 KUHP ini ditujukan kepada seorang ibu baik kawin maupun tidak. Delik ini dinamakan "membunuh biasa anak" atau "makar mati anak". Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, maka diancam dengan Pasal 342 KUHP.

Menurut Soesilo (1988:242) tentang Pasal 341 dan Pa-

sal 342 KUHP adalah sebagai berikut :

Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya itu yang didapat karena berzinah atau hubungan kelamin yang tidak sah.

Perasaan takut itu begitu menekan dan meliputi seluruh pikiran si ibu, sampai mengalahkan rasa cinta sebagai ibu terhadap anaknya. faktor inilah sehingga ancaman hukuman dalam Pasal 341 KUHP lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

ad.5 Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)

Diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

Menurut Bassar (1986:128) tentang pembunuhan atas permintaan si korban, permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Apabila tidak, maka orang tersebut dikenakan pembunuhan biasa.

Jadi, permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Permintaan itu benar-benar harus terbukti merupakan desakan dan bersungguh-sungguh. Permintaan yang begitu saja atau keinginan yang diucapkan, misalnya permintaan seorang anak kecil atau orang yang kurang sehat ingatannya, tidak dapat dianggap

suatu permintaan yang disyaratkan di dalam Pasal 344 KUHP.

ad.6 Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Membunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, tentang membunuh diri (mati).

Menurut Pasal 345 KUHP, tentang membunuh diri berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Apabila betul bunuh diri, tetapi tidak mati, orang yang menghasut tidak dapat dihukum. Demikian juga orang yang memberikan tali atau menjual obat kepada orang tanpa mengetahui bahwa orang tersebut akan bunuh diri, tidak dikenakan Pasal 345 KUHP, oleh karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.

Membunuh diri bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi membantu melakukan bunuh diri dapat dihukum apabila seseorang jadi membunuh diri (mati).

Dengan demikian membantu orang membunuh diri tidak dianggap sebagai membantu di dalam arti tersebut di dalam Pasal 56 KUHP, akan tetapi dijadikan suatu perbuatan pidana tersendiri yaitu yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHP.

ad.7 Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

Menurut Pasal 346 KUHP tentang menggugurkan kandungan berbunyi sebagai berikut :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Yurisprudensi (Bassar, 1986:131) kandungan itu harus sudah bernyawa, sudah mulai bergetar di dalam kandungannya. Oleh karena sukar membuktikan bahwa kandungan sudah bernyawa, maka diadakan Pasal 299 terhadap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan menimbulkan harapan pada wanita itu tidak akan jadi mengandung.

Apabila seorang wanita melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut di dalam Pasal 346 KUHP untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka wanita tersebut tidak dapat dikenakan hukuman karena hal itu dilakukan dalam keadaan "*overmatch*".

Menurut Soesilo (1988:243) menyatakan sebagai berikut :

Orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang perempuan dengan tanpa izin perempuan itu dihukum menurut Pasal 347 KUHP. Apabila dilakukan dengan izin perempuan itu, dikenakan Pasal 348 KUHP.

Cara-cara menggugurkan atau membunuh kandungan bermacam-macam yaitu dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan dan dengan obat-obatan yang diminum atau



disuntik.

Demikianlah beberapa jenis kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP dan Bassar, maka masalah berikutnya yang perlu diketahui adalah penggunaan istilah kejahatan terhadap nyawa. Istilah ini memang sejak lama telah mengundang berbagai pendapat di kalangan ahli hukum untuk menentukan manakah yang lebih tepat digunakan, pengertian jiwa atautkah nyawa dari kata *leven* (Koeswadji, 1984:13).

Membicarakan mengenai kedua istilah tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan KUHP yang hingga kini tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia di samping perundang-undangan lainnya yang terdapat di luar KUHP, maka jelas bahwa, KUHP mempergunakan dua macam istilah. Kedua istilah tersebut ialah "jiwa" yang dipergunakan dalam Bab III Buku I KUHP, tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Lain halnya dengan apa yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP, yang dengan jelas disebutkan kejahatan terhadap nyawa.

Dari kedua penyebutan istilah tersebut di atas jelas bahwa KUHP membedakan pengertian antara jiwa dan nyawa. Penulis sendiri cenderung menggunakan istilah nyawa dalam pembahasan ini dengan tetap mempertahankan alasan bahwa nyawa memang berbeda dengan jiwa.

Jiwa adalah sesuatu kekuatan, daya dan kesanggupan dalam jasad yang bersarang pada akal, kemauan dan perasaan manusia. Nyawa merupakan juga nafas yang keluar masuknya

mempengaruhi kerja organ-organ di dalam tubuh manusia.

Dalam pembahasan kejahatan terhadap nyawa ini, maka pengertian pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang (1986:1) mengenai pengertian pembunuhan yaitu :

Untuk menghilangkan nyawa orang itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti dalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif.

2.3 Unsur-Unsur Delik Pembunuhan

Pada penguraian terdahulu telah diuraikan pengertian pembunuhan, yang terbagi atas tujuh jenis (Bassar, 1986:-21) yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
5. Membunuh atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

Selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur pem-



bunuhan seperti yang dijelaskan dalam KUHP.

ad.1 Unsur-unsur pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Rumusan Pasal 338 tentang pembunuhan biasa adalah, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Melihat reaksi Pasal 338 KUHP tersebut di atas maka dapat ditarik unsur-unsur delik pembunuhan yang terdiri dari empat unsur (Koeswadji, 1984:22) yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan mati orang (merampas nyawa).
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematiannya orang itu.
- c. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
- d. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa itu merupakan perbuatan positif.

ad.a Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang (merampas nyawa).

Adanya beberapa teori yang berhubungan dengan tujuan sebab dan akibat (Moeljatno, 1993:91) yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Quo Non* (tiap syarat adalah musabab).

Teori ini menurut Von Buri (Moeljatno, 1993:92) yang

menyatakan :

Musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, tiap-tiap syarat adalah sama nilainya.

Teori ini ditanggapi oleh Moeljatno (1993:93) yang menyatakan :

Saya tidak dapat menyetujui jalan pikiran tersebut, karena dengan menyamaratakan nilai tiap-tiap musabab dan syarat, meskipun hal itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab.

Kedua pandangan hukum tersebut di atas penulis dapat berkesimpulan bahwa teori yang dikemukakan oleh Von Buri dapat diterima yang mana dalam peristiwa yang mendahului dianggap sama nilainya sebagai suatu sebab dari suatu akibat. Konsekuensi yang akan muncul apabila diamati teori di atas adalah adanya perluasan terhadap dasar pertanggungjawaban, sedangkan Moeljatno berpandangan lain bahwa teori *Condition Sine Quo Non* itu bertentangan dengan pandangan umum dalam masyarakat dan musababnya. Walaupun intinya demikian teori Van Buri ini, tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh karena pada prakteknya dapat menguji pembuktian suatu delik.

2. Teori Khusus (*Individualiserende Theori*)

Inti penerapan teori ini menurut Meeljatno (1993:-101) adalah mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa saja yang dianggap berhubungan paling dekat atau yang seimbang dengan suatu akibat. Penganut dalam ajaran ini dalam melihat suatu peristiwa

tiwa, hanya membatasi pada hal-hal yang sangat urgensi untuk mengkaji tanpa secara keseluruhan daripada peristiwa-peristiwa yang harus dianggap sebagai sebab. Menurut Kohler (Moeljatno, 1993:101) yang mengatakan bahwa :

Musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Jadi di sini soalnya bukan mana yang kuantitatif paling banyak membantu, tetapi mana yang kualitatif, menurut sifatnya, menurut "arti" nya paling penting untuk timbulnya akibat.

Untuk mencari sebab dari suatu akibat dengan mendasarkan pada teori khusus di atas di dalam prakteknya itu menitikberatkan pada fakta dan kenyataan setelah delik tanpa memperhatikan apa yang menjadi latar belakang terjadinya suatu peristiwa sebagai suatu yang menjadi penyebab akibat delik.

Penganut teori ini dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa didasarkan pada :

- a. Fakta setelah terjadi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang paling cenderung secara khusus dapat menimbulkan akibat.

3. Teori Umum (*Generaliseerende Theori*)

Teori ini menurut Moeljatno (1993:97), dapat dianggap teori yang sangat ilmiah sebab dari suatu akibat melalui penelitian dari fakta-fakta sebelum delik terjadi. Fakta ini pada umumnya menurut perhitungan yang layak, maksudnya mengadakan penelitian harus didasari dengan pengalaman manusia. Teori ini terlalu teoritis sifatnya oleh karena pada prakteknya dalam menghadapi suatu perkara dan untuk

dapat memutuskan secara tepat, merlukan adanya penelitian yang kongkrit seksama, supaya fakta-fakta yang berhubungan dengan perkara tersebut turut dipertimbangkan. Di lain pihak dapat kita lihat dari pelaksanaan teori umum yakni dalam putusan suatu perkara sangat cermat karena adanya suatu kelayakan terhadap suatu putusan, sebab disamping didukung oleh fakta-fakta, rumus-rumus, dalil-dalil serta kaidah-kaidah yang ada, juga adanya penentuan melalui imajinasi dari suatu keyakinan dari penegak hukum untuk menentukan sebab dan akibat dari suatu perbuatan.

Menurut Simons (Moeljatno, 1993:97) yang pandangannya mengenai hubungan kausal di sini, berpendapat bahwa :

Musabab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum mengenai pangalaman manusia patut diadakan kemungkinan, bahwa karena kelakuan itu sendiri dapat ditimbulkan akibat.

Untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara perbuatan orang dengan kematian, maka di dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal harus ikut dipertimbangkan semua hal ikhwal dan keadaan. Bukan saja di sekitar perbuatan dan alat yang dipakainya untuk melakukan perbuatan pada saat sebelum terjadinya akibat, tetapi juga segala hal ikhwal dan keadaan di sekitar korban yang bersangkutan yang diketahui setelah terjadi akibat.

Moeljatno memberikan contoh klasik (Koeswadji, 1984:-24), yaitu pada tahun 1939 di suatu pengadilan di Nederland diajukan perkara sebagai berikut, Suami A dituduh te-

lah menganiaya istrinya dengan memukul kepalanya sebuah selop yang kemudian oleh karenanya meninggal dunia, sehingga suami A dituduh melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHP. Dalam perkara ini, diadakan pendekatan lain, bukan saja wujudnya selop dan caranya memukul yang dimasukkan ke dalam pertimbangan, tetapi juga karena keadaan korban. Menurut ahli dari dokter ternyata bahwa wanita tersebut mempunyai tulang kepala yang dinamakan tulang kepala telur, dan selop tadi justru mengenai tepat di bagian tulangnya yang tipis. Jadi matinya sang istri adalah sebagai akibat pemukulan dengan selop oleh terdakwa.

Dari contoh tersebut di atas jelaslah bahwa dalam pertimbangan ada atau tidak adanya hubungan kausal harus dimasukkan ke dalam pertimbangan semua fakta dan keadaan yang ada pada diri korban. Hal ini dapat menjadi pegangan dalam praktek yang dapat dipakai tanpa mengganggu teori kausalitas apa yang dianut.

ad.b Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematiannya orang itu

Dalam teori hukum pidana dikenal tiga macam bentuk kesengajaan (Marpaung, 1991:14) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja sadar dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja sadar dengan keinsyafan kemungkinan

Lamintang (1986:37) memberikan pengertian kesengajaan sebagai berikut :

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk-bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, ia harus diartikan secara luas, yaitu tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai niat saja melainkan juga sebagai sengaja sadar akan kepastian dan sebagai sengaja sadar akan kemungkinan.

Berkaitan hal tersebut di atas, apabila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 338 KUHP, dapat dilihat bahwa kata dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Ini berarti bahwa unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut harus didakwakan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan.

ad.c Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh)

Mengenai unsur yang ketiga dalam pembahasan ini dipisahkan dari unsur kedua mengenai "kesengajaan", agar tampak dengan jelas bahwa unsur ini menunjukkan ciri khusus yang membedakannya dari delik pembunuhan. Yang dimaksud dengan unsur pembunuhan ini ialah, bahwa kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat.

Menurut Koeswadji (1984:35) mengenai unsur ketiga dari ketentuan Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

Kesengajaan yang ditujukan kepada matinya orang itu ha-



rus muncul seketika itu juga, jadi adanya pertumbuhan kehendak dengan tiba-tiba dimana tidak ada waktu baginya untuk memikir dengan tenang. Keputusan untuk berbuat dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.

Demikian halnya dengan pendapat Soesilo (1988:240), yang mengatakan sebagai berikut :

Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang, misalnya : A seokonyong-konyong datang di rumah melihat bahwa istrinya sedang berzinah dengan B. Karena panas hati timbul maksud membunuh istri dan B itu yang seketika ia lakukan memakai pistol yang sedang ia bawa.

Dengan demikian maka pembunuhan harus dilakukan segera setelah timbul niat untuk membunuh, artinya tidak berpikir lebih panjang lagi. Kalau antara niat yang timbul untuk melakukan pembunuhan dan pelaksanaannya masih dapat orang tersebut memikirkan cara-cara yang sebaiknya untuk melakukan pembunuhan dengan rencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

ad.d Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa itu merupakan perbuatan positif

Unsur yang keempat yaitu "orang lain", bahwa perbuatan positif itu harus tertuju kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri. Tindakan merampas nyawa itu merupakan tindakan positif yang tertuju kepada orang lain, sekalipun misalnya tindakan itu kecil sekali.

Mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain, di dalam doktrin terdapat perbedaan pendapat, yakni apakah un-

tuk tindakan "menghilangkan nyawa orang lain" itu disyaratkan adanya suatu tindakan positif atau tindakan tersebut dapat dilakukan orang tersebut melakukan suatu perbuatan.

Simons (Lamintang, 1986:32) berpendapat bahwa, "Orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan". Mengenai hal ini Hamel (Lamintang, 1986:33) sependapat dengan Simons dan berpendapat bahwa, "Tindak pidana pembunuhan itu dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan".

ad.2 Unsur-unsur pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan terkualifikasi menurut Pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kata pembunuhan dalam rumusan Pasal 339 KUHP tersebut di atas juga harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP, atau dengan kata lain unsur-unsur delik yang melekat pada ketentuan Pasal 338 KUHP, juga melekat pada unsur-unsur delik Pasal 339 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 339 KUHP ini menurut

Bassar (1986:122) yaitu :

- a. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu delik yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan lain. Suatu delik yang dilakukan setelah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain.
- b. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk memudahkan delik lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain, sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan sesudah melakukan delik dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertaanya dari hukuman, atau supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.

Dalam rumusan delik pembunuhan Pasal 339 KUHP di atas terdapat kata "peserta lainnya". Yang dimaksud dengan peserta lainnya dalam delik tersebut menurut Lamintang (1986:43) sebagai berikut :

Mereka "yang melakukan" (*pleger*), "yang menyuruh melakukan" (*doen plegers*), "yang turut melakukan" (*medeplegers*), "yang menggerakkan mereka untuk melakukan pidana bersangkutan" (*uitlokkers*) dan mereka "yang membantu melakukan atau telah" memberikan bantuannya untuk melakukan tindak pidana tersebut (*medepletigen*).

Dengan demikian rumusan delik pembunuhan Pasal 339 KUHP merupakan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu atau didahului dengan peristiwa

delik yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud menyiapkan atau memudahkan delik itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak.

ad.3 Unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

Rumusan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP di atas, unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan menurut Lamintang (1986: 44) yaitu :

- a. Dengan sengaja
- b. Direncanakan lebih dahulu
- c. Menghilangkan nyawa orang lain

Semua unsur delik pembunuhan di atas telah dibahas pada pembahasan delik pembunuhan biasa dan pembunuhan ter-kualifikasi, kecuali unsur "direncanakan terlebih dahulu".

Simons (Lamintang, 1986:45) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" adalah sebagai berikut :

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan-



an lebih dulu, jika ^{un50k} melakukan suatu tindak pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut, harus terdapat suatu tertentu.

Adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut tidaklah berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu "direncanakan terlebih dahulu", karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah direncanakannya.

Jadi dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dahulu", Hoge Raad (Lamintang, 1986:47) berpendapat sebagai berikut :

Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dahulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk melaksanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya.

Kriterium direncanakan lebih dalam suatu delik pembunuhan dapat diketahui apabila seseorang melakukan pembunuhan direncanakan lebih dahulu dalam keadaan tenang serta mengetahui akibat-akibat dari delik yang akan dilakukannya. Akan tetapi barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan membunuh orang lain dan tidak pernah kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksa-

nakan keputusannya itu. maka orang tersebut adalah seorang pembunuh biasa. walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara membuat keputusan dengan waktu melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaan pada peristiwa pembunuhan.

ad.4 Unsur-unsur pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

Rumusan Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak adalah sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Melihat reaksi Pasal 341 KUHP di atas, maka unsur-unsur pembunuhan anak menurut Koeswadi (1934:59) yaitu :

1. Seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya, atau tidak antara lama setelah ia melahirkan anaknya.
2. Perbuatan merampas nyawa anaknya itu harus dilakukan berdasarkan suatu alasan, yaitu si ibu terdorong oleh perasaan takut akan diketahuji bahwasanya si ibu melahirkan seorang anak.

Mengenai unsur kesengajaan telah diuraikan pada pembahasan pembunuhan biasa, maka untuk penjelasan lebih lanjut akan diuraikan mengenai unsur-unsur yang lain, yang apabila diperinci lebih lanjut, maka akan dijumpai unsur-

unsur (Koeswadji, 1984:59) yaitu :

1. Ibu
2. Psikis
3. Waktu, yaitu pada saat atau tidak lama kemudian setelah anak itu dilahirkan

Unsur yang pertama, "ibu" ialah apakah ibu tersebut ada dalam batasan ketentuan kawin atau tidak. Bagi seorang ibu yang tidak dalam keadaan kawin sudah jelas apa yang menjadi motif dari pembunuhan anaknya, yang tidak lain karena takut apabila kelahiran anaknya diketahui orang. Lain halnya kalau seorang ibu dalam keadaan kawin sah, maka kemungkinan melakukan pembunuhan anak menurut Koeswadji (1984:60) dibedakan dalam dua hal yaitu :

1. Apakah anak yang dibunuhnya itu adalah anak yang sah dari suami yang sah pula; atautkah
2. Apakah anak yang dibunuhnya itu adalah anak yang diperoleh dari hasil hubungan gelap dengan lelaki lain yang bukan suaminya.

Hattum (Lamintang, 1986:53) memberikan pendapat yang sama sebagai berikut :

Walaupun sudah jelas bahwa menurut sejarah, dasar yang meringankan pidana itu semata-mata telah dicari pada kenyataannya, bahwa seorang ibu yang tidak menikah itu dapat mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa ia terpaksa harus merahasiakan mengenai kelahiran dari anaknya, akan tetapi ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dewasa ini yang dapat diberlakukan terhadap seorang ibu yang telah menikah, jika ia mempunyai alasan untuk merasa takut akan diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Unsur yang kedua yaitu mengenai, "psikis", sangat erat hubungannya dengan unsur yang pertama. Unsur psikis ini disebabkan karena rasa takut kalau kelahiran bayinya

diketahui oleh orang lain. Penyebab rasa takut, sehingga melakukan pembunuhan anak menurut Koeswadji. (1984:60) yaitu :

1. Tidak ingin diketahui adanya kelahiran anaknya, akibat hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.
2. Apabila status perkawinan sah, maka kemungkinan motifnya adalah alasan yang bersifat materialistis dan alasan ekonomi.

Unsur yang ketiga yaitu, "waktu", yang dimaksud dengan waktu menurut Lamintang (1986:53) adalah, "pada waktu" atau "segera setelah" anak itu dilahirkan. Hal ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya, bukan lagi merupakan suatu pengguguran melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak.

Menurut Noyon dan Langemeijer (Lamintang, 1986:54) bahwa suatu pembunuhan anak dapat disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, adalah sebagai berikut :

Suatu pembunuhan anak disebut sebagai telah dilaksanakan "segera setelah anak itu dilahirkan", jika selama jangka waktu ibu itu belum mengurus sendiri anaknya yang telah dilahirkan.

Kesengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa anaknya harus timbul "pada waktu" atau "segera setelah" melahirkan anaknya. Apabila kesengajaan menghilangkan nyawa anaknya timbul sebelum melahirkan anaknya, maka pem-

bunuhan dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir bukan lagi merupakan pembunuhan anak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 341 KUHP, akan tetapi merupakan pembunuhan anak yang direncanakan (Pasal 342 KUHP).

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Soesilo (1988:242) yang mengatakan bahwa, "apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dikenakan Pasal 342 KUHP".

Tentang peristiwa membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu dilahirkan sudah mati, tidak dikenakan Pasal 341 KUHP, akan tetapi dikenakan Pasal 181 KUHP. Sedang untuk perbuatan membunuh kandungan dikenakan Pasal 283, 299, 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

ad.5 Unsur-unsur pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)

Rumusan Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan si korban adalah sebagai berikut :

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Koeswadji (1984:52) jenis delik seperti di atas memiliki unsur khusus yaitu atas permintaan yang tegas dan sungguh atau nyata. Hal ini berarti bahwa jenis pembunuhan Pasal 344 KUHP, harus dilakukan atas permintaan yang tegas dan nyata tidak cukup apabila hanya terdapat persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi rumusan Pasal

344 KUHP, akan tetapi memenuhi perumusan ketentuan Pasal 338 KUHP.

Permintaan itu harus benar-benar terbukti merupakan desakan dan bersungguh-sungguh. Permintaan yang begitu saja, menurut Bassar (1986:128) tidak dapat dianggap suatu permintaan yang disyaratkan dalam Pasal 344 KUHP.

Akan tetapi kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain karena adanya rasa kasihan pada korban, terdapat dua pendapat yaitu dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan.

Pendapat yang membenarkan karena adanya alasan bahwa apabila suatu penderitaan itu tidak ada gunanya sama sekali dan usaha untuk mempertahankan nyawa korban itu sudah tidak dapat diharapkan lagi dapat menyelamatkan nyawa korban.

Thomas More (Lamintang, 1986:68) termasuk salah seorang yang membenarkan etanasia, yang di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Utopia telah membela kebenaran pandangan dari mereka yang dapat membenarkan etanasia.

Bertentangan dengan pendapat Hippocrates (Lamintang, 1986:68) yang tidak membenarkan etanasia yaitu melarang para ahli medis melakukan etanasia.

Lamintang (1986:69) memberikan pendapatnya tentang etanasia yang ditinjau dari pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai berikut :

Etanasia bertentangan dengan asas ketuhanan yang Maha



Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang maha menentukan tentang mati hidupnya umat manusia. Walaupun secara ilmiah orang berpendapat bahwa seseorang itu tidak mungkin dapat disembuhkan, akan tetapi bangsa Indonesia percaya bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang maha menentukan. Kecuali itu asas kemanusiaan yang adil dan beradabpun mewajibkan berikhtiar menolong orang lain mempertahankan nyawanya dan bukan sebaliknya yakni berusaha mempercepat kematiannya dengan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut penulis, alasan apapun untuk melakukan etanasia tidak dapat dibenarkan. Karena kewajiban yang utama adalah berikhtiar, apapun hasilnya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu hidup dan matinya seseorang.

ad.6 Unsur-unsur membunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Rumusan Pasal 345 KUHP tentang membunuh diri adalah sebagai berikut :

Barangsiapa sengaja menolong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam Pasal 345 KUHP di atas, yang dilarang adalah dengan sengaja menganjurkan atau membantu, atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri, dan apabila bunuh diri itu dilakukan. Jadi pada hakekatnya bukan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain tetapi pembunuhannya dilakukan oleh si korban sendiri. Orang lain yang menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri baru dapat dipidana apabila nyawa orang yang digerakkan itu benar-benar bunuh diri.

Menurut Koeswadi (1984:56) salah satu unsur yang tampak yaitu jika pembunuhan diri terjadi. Unsur ini meru-

pakan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang dapat dipidana.

Jadi, membunuh diri itu benar-benar terjadi dilakukan, artinya orang sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian itu, maka yang melakukan pembunuhan atau membantu atau memberikan ikhtiar untuk bunuh diri itu, menurut Bassar (1986:30) dapat dituntut atas dasar mencoba.

Dengan demikian perbuatan membunuh diri bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi orang yang menghasut membantu melakukan bunuh diri, dan apabila orang tersebut jadi membunuh diri (mati) merupakan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 345 KUHP.

ad.7 Unsur-unsur menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

Rumusan Pasal 346 KUHP tentang delik menggugurkan kandungan adalah sebagai berikut :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Lamintang (1986:74) unsur-unsur delik menggugurkan kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP tersebut di atas yaitu :

- a. Menyebabkan gugur
- b. Menyebabkan mati
- c. Janin yang berada dalam kandungannya
- d. menyuruh orang lain menyebabkan

Unsur-unsur tersebut di atas terletak di belakang unsur sengaja. Hal ini berarti bahwa semua unsur tersebut diliputi oleh unsur kesengajaan, yang mana unsur kesengajaan tersebut harus diartikan secara luas.

Perbuatan menyebabkan gugur atau matinya janin yang berada dalam kandungan menurut ketentuan delik tersebut di atas dapat juga dilakukan oleh orang lain yang disuruh untuk berbuat demikian. Akan tetapi orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan suatu bentuk keturutsertaan dalam melakukan delik Pasal 346 KUHP yang dilakukan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri, melainkan dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP, Pasal 348 atau Pasal 349 KUHP, yakni tergantung pada kenyataan apakah orang tersebut merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 349 KUHP (dokter, bidan, atau peramu obat-obatan) atau tidak.

Menurut Lamintang (1986:75), menyuruh merupakan suatu keturutsertaan. Sedang Simons (Lamintang, 1986:75) berpendapat sebagai berikut :

Kepada kata "*laten*" (menyuruh) itu dapat diberikan pengertian lebih luas dari sekedar sebagai mengizinkan saja melainkan dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian yakni perbuatan menyuruh menyebabkan dan perbuatan menggerakkan. Perbuatan dari wanita tersebut tidak dapat dipidana sebagai telah melakukan sesuatu bentuk keturutsertaan dalam kejahatan seperti

bagai berikut :

Kata *laten* itu tidak boleh diberikan arti yang lebih luas daripada sekedar sebagai "menyuruh menyebabkan" atau sebagai "menggerakkan orang lain untuk menyebabkan" gugur atau matinya janin yang berada dalam kandungan yang bersangkutan.

Dari kata-kata "menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan" di dalam rumusan Pasal 346 KUHP itu, pada umumnya para penulis (Lamintang, 1986:77) berpendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan seorang wanita itu harus berada dalam keadaan hidup.

kenyataan bahwa janin yang berada dalam kandungan seorang wanita harus berada dalam keadaan hidup, agar wanita tersebut dapat dipersalahkan telah menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungannya. Tidak berarti bahwa menyebabkan gugurnya kandungan itu harus berakibat dengan matinya anak yang telah digugurkan atau telah digugurkan oleh orang lain atas permintaannya.

Pada dasarnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP itu sama halnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 347 KUHP atau Pasal 348 KUHP, yang dilarang yaitu menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan.

2.4 Pengertian Anggota ABRI

ABRI dalam KUHPM dikenal dengan istilah militer. Kata militer berasal dari "*miles*" dari Bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka

pertahanan dan keamanan negara. Dalam perundang-undangan Indonesia dibedakan dua macam militer, yaitu militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sebagai sukarelawan.

Pasal 46 KUHP MILiter (Sianturi, 1985:125) memberi batasan militer sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan militer adalah :
 - ke-1 Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas, secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pasal ini memberi pengertian ABRI dalam dua hal, yaitu yang berikatan dinas dan tidak berikatan dinas yaitu yang secara sukarelawan mengikatkan dirinya untuk bekerja sebagai militer selama jangka waktu yang...
Sedang yang berkaitan dinas terbagi... yaitu...
suki militer secara sukarela dan di...

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka untuk memperoleh informasi dan menelaah lebih dalam mengenai delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Berkaitan dengan penelitian kepustakaan tersebut, penulis membaca buku-buku atau literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini digunakan sebagai landasan penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka lokasi penelitian penulis adalah Kantor Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, Kantor Oditurat Militer III-16 Ujung Pandang, Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang, Kantor Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang, Kantor Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, serta Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder.

Sumber data primer diperoleh dari dokumen atau arsip dan statistik delik di Mahmil III-16 Ujung Pandang, Oditurat Militer III-16 Ujung Pandang dan Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini, penulis mengadakan wawancara langsung kepada Kepala Mahmil III-16 Ujung pandang, Kepala Oditurat Militer III-16 Ujung Pandang, Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang, Komandan Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang, Wakil kepala Kepolisian Kota besar Ujung Pandang serta staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Ujjung pandang.

2. Studi Dokumen

Pada teknik studi dokumen ini, penulis mengarahkan penelitian ini pada berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.



3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dan disajikan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Sedang secara kualitatif dengan melakukan analisis deduktif.

3.5 Waktu Penelitian

Sebelum penulis mengangkat kasus delik pembunuhan ini sebagai suatu karya ilmiah, terlebih dahulu penulis telah mengadakan pra penelitian. Pada pra penelitian ini penulis menggunakan waktu selama satu minggu, kemudian untuk merampungkan data-data yang penulis butuhkan untuk penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan waktu selama lima minggu. Dan waktu yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah selama empat minggu.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Delik Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota ABRI dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994

Kajian penulisan pada skripsi ini adalah mengenai studi kasus putusan Mahkamah Militer, Nomor: PUT/102/PID/-AD/I/1993 dan Nomor : PUT/08/PID/AD/IV/1992. Walaupun demikian penulis akan memaparkan gambaran data pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI lima tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994.

Untuk memberikan gambaran tentang delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI Kodam VII/Wirabuana dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, penulis uraikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Dalam Wilayah Hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang Dari Tahun 1990 Sampai Dengan Tahun 1994

Tahun	Jenis Delik Pembunuhan				Jumlah Delik Pembunuhan	
	Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)		Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)		f	p
	f	p	f	p		
1990	3	100 %	-	-	3	100 %
1991	-	-	-	-	-	-
1992	2	66,7%	1	33,3 %	3	100 %
1993	-	-	1	100 %	1	100 %
1994	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	71,4%	2	28,6 %	7	100%

Sumber Data : Mahmil III-16 Ujung Pandang. Setelah Diolah

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari jumlah delik pembunuhan yang diterima di Mahmil III-16 Ujung Pandang dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sejumlah 7 delik, 5 di antaranya adalah jenis delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang dipersentasekan sekitar 71,4 % dan 2 di antaranya adalah jenis delik pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dipersentasekan sekitar 28,6 %.

Dengan demikian, delik pembunuhan biasa frekuensinya lebih besar jika dibandingkan dengan delik pembunuhan berencana. Menurut Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang (M. Panjaitan) hal ini disebabkan karena kurangnya pengendalian diri dari anggota ABRI tersebut. Selanjutnya dari 7 (tujuh) delik pembunuhan di atas, untuk mengetahui jumlah pembuat pembunuhan dari tahun 1990-1994 akan dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Pembuat Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Dalam Wilayah Hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang Dari Tahun 1990 - 1994

Tahun	Jumlah Pembuat Delik Pembunuhan				Jumlah Pembuat Delik Pembunuhan	
	Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)		Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)			
	f	p	f	p	f	p
1990	3	100 %	-	-	3	100 %
1991	-	-	-	-	-	-
1992	2	50 %	2	50 %	4	100 %
1993	-	-	1	100 %	1	100 %
1994	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	62,5 %	3	37,5 %	8	100 %

Sumber Data : Mahmil III-16 Ujung Pandang. Setelah Diolah -

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah pembuat delik pem-



nuhan adalah sejumlah 8 pembuat delik, 5 (62,5 %) adalah pembuat delik pembunuhan biasa, dan 3 (37,5 %) adalah pembuat delik pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat delik pembunuhan biasa lebih besar frekuensinya jika dibandingkan dengan pembuat delik pembunuhan berencana.

Menurut Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang (M. Panjaitan), motif dari pembuat delik pembunuhan biasa adalah faktor dendam, siri dan ingin kawin lagi. Sedang motif pembuat delik pembunuhan berencana adalah mengharapkan imbalan jasa setelah melakukan pembunuhan.

Dari 8 (delapan) orang pembuat delik pembunuhan ini, akan diuraikan jumlah pembuat delik berdasarkan golongan dan pangkat anggota ABRI tersebut dari tahun 1990-1994.

Tabel 3. Jumlah Pembuat Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Dalam Wilayah Hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang Berdasarkan Golongan/Pangkat Dari Tahun 1990-1994

Tahun	Golongan/Pangkat Pembuat Delik Pembunuhan												Jumlah	
	Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)						Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)							
	Pana		Ba		Ta		Pana		Ba		Ta			
	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p		
1990	-	-	2	66,7%	1	33,3%	-	-	-	-	-	-	3	100%
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	1	25%	1	25%	-	-	1	25%	1	25%	4	100%
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	-	1	100%
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	37,5%	2	25%	-	-	2	25%	1	12,5%	8	100%

Sumber Data : Mahmil III-16 Ujung Pandang. Setelah Diolah

Memperhatikan tabel 3 di atas, ternyata dari golongan-

an/pangkat ABRI wilayah Kodam VII/Wirabuana yang melakukan delik pembunuhan persentase terbesar adalah dari golongan/pangkat Bintara yaitu 62,5 % (37,5 % dari pembunuhan biasa dan 25 % dari pembunuhan berencana), disusul dari golongan/pangkat Tamtama yaitu 37,5 % (25 % dari pembunuhan biasa dan 12,5 % dari pembunuhan berencana) sedang dari golongan/pangkat Perwira Menengah tidak ada (nihil).

Persentase yang demikian ini jelas memberikan gambaran, bahwa yang mempunyai golongan/pangkat rendah yang banyak melakukan delik pembunuhan. Menurut Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang (M. Panjaitan) dan Kepala Oditur Militer III-16 Ujung Pandang (Tusio Danusaputro) bahwa hal ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan anggota ABRI tersebut serta kurangnya pengendalian diri.

Tabel 4. Data Pembuat Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Dalam Wilayah Hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang Berdasarkan Angkatan Dan POLRI Dari Tahun 1990-1994

Tahun	Angkatan/POLRI												Jumlah								
	AD			AL			AU			POLRI											
	Paaa		Ba	Ta		Paaa		Ba	Ta		Paaa		Ba	Ta							
	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p							
1990	-	-	1	33,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3%	1	33,3%	3	100%	
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1992	-	-	1	25%	2	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25%	-	4	100%	
1993	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	3	37,5%	2	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25%	1	12,5%	8	100%

Sumber Data : Mahmil III-16 Ujung Pandang, Setelah Diolah

Keterangan :
 - Paaa : Perwira Menengah
 - Ba : Bintara
 - Ta : Tamtama

Tabel 4 di atas memberikan gambaran bahwa pembuat delik pembunuhan dalam wilayah hukum Mahmil. III-16 Ujung Pandang lebih banyak dilakukan oleh anggota Angkatan Darat yaitu 65,5 % (37,5 % dari Bintara dan 25 % dari Tam-tama), kemudian POLRI yaitu 37,5 % (25 % dari Bintara dan 12,5 % dari Tamtama). Sedang Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak ada (nihil).

Penyebab banyaknya pembuat delik pembunuhan dari Angkatan Darat dan POLRI erat kaitannya dengan jumlah personil yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah personil Angkatan laut dan Angkatan Udara. Penyebab lainnya adalah faktor tempat tinggal anggota Angkatan Darat dan POLRI yang tidak semuanya ditempatkan dalam suatu kompleks atau asrama.

Sebaliknya anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara hampir semua personilnya ditempatkan di asrama atau kompleks sehingga lebih mudah dikontrol oleh atasannya.

4.2 Penerapan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 338 dan 340 Terhadap Delik Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota ABRI

Rumusan Pasal 26 KUHPM (Sianturi, 1985:95) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatannya yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

- 2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- 3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenal, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penerapan Pasal 26 KUHPM merupakan suatu bentuk hukum pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang anggota ABRI yang melakukan delik, dan dipandang tidak layak lagi menjadi anggota ABRI.

Adapun data anggota ABRI yang dipecat dari dinas militer yaitu seperti pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Pembuat Delik Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota ABRI Yang Dipecat dari Dinas Militer Berdasarkan Angkatan Dan POLRI

Tahun	Angkatan/POLRI												Jumlah							
	AB			AL			AU			POLRI										
	Pana		Ba	Ta		Pana		Ba	Ta		Pana		Ba	Ta						
	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p	f	p				
1990	-	-	1	33,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3%	1	33,3%	3	100%
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	1	25%	2	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25%	-	-	4	100%
1993	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	37,5%	2	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25%	1	12,5%	8	100%

Sumber Data : Mawil III-16 Ujung Pandang. Setelah Diolah

Berdasarkan tabel 5 di atas, pembuat delik pembunu-

han yang dilakukan oleh anggota ABRI yang dipecat dari dinas militer menunjukkan bahwa anggota Angkatan Darat yang di-pecat yaitu sebanyak 62,5 % (37,5 % dari Bintara dan 25 % dari Tamtama), kemudian anggota POLRI yang dipecat yaitu 37,5 % (25 % dari Bintara dan 12,5 % dari Tamtama), sedang Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak ada (nihil).

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, anggota Angkatan Darat yang dipecat dari dinas militer menempati posisi yang menonjol dan disusul oleh anggota POLRI sedang untuk anggota Angkatan Laut dan anggota Angkatan Udara tidak ada (nihil).

Pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, merupakan suatu delik yang sanksinya berat, karena anggota ABRI yang melakukan delik pembunuhan ini dapat dibarengi dengan hukuman tambahan berupa pemberhentian atau pemecatan dari dinas militer. Menurut Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang (M. Panjaitan) secara administrasi pemberhentian atau pemecatan dari dinas militer ada dua yaitu :

1. Pemberhentian dengan hormat
2. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan hormat merupakan berakhirnya masa kedinasan dari keanggotaan ABRI. Masa dinas ini berbeda sesuai dengan pangkat dan golongannya. Perwira masa dinas adalah sampai mencapai usia 55 tahun, Bintara 48 tahun



dan Tamtama 48 tahun.

Pemberhentian dengan hormat ini dapat pula dilakukan kepada seorang Anggota ABRI yang sedang dalam status diberhentikan sementara dari jabatannya yang meninggal dunia dan diadili secara *in absentia* dan dibebaskan oleh hakim, maka pemberhentian sementara dari jabatannya dibatalkan, dan selanjutnya diberhentikan dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat bagi para bekas militer sampai mencapai umur 50 tahun, dengan sendirinya termasuk cadangan nasional dan dapat diaktifkan kembali dalam dinas militer.

Berbeda halnya dengan pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat bagi seorang militer dapat terjadi secara hukum pidana dan hukum disiplin militer.

Bagi para bekas militer yang dipecat secara hukum pidana dapat diaktifkan kembali dengan syarat-syarat tertentu yaitu dalam keadaan yang luar biasa atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dan hal ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI yang mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan, menurut Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang, (M. Panjaitan) maka anggota ABRI tersebut tidak berhak lagi menerima tunjangan gaji. Penghilangan hak ini terhitung dimulai sete-

lah Mahmil memutuskan bahwa delik tersebut dipecat dari dinas militer.

Berbeda halnya dengan anggota ABRI yang selama dalam status diberhentikan sementara, maka tunjangan gaji yang diterima adalah :

1. Dua pertiga dari gaji pokoknya terakhir apabila pemberhentian sementara itu karena alasan dipandang perlu untuk kepentingan dinas atau disiplin, dengan tuduhan melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan ABRI. Hal ini juga berlaku apabila anggota ABRI tersebut dalam penahanan sementara.
2. Seperdua dari gaji pokoknya terakhir apabila pemberhentian sementara itu karena dipandang perlu selama anggota menjalani penjara atau kurungan/tutupan berdasarkan putusan hakim dan selama anggota tersebut menunggu ketentuan lebih lanjut tentang kedudukannya setelah selesai menjalani hukuman. Dengan kata lain sepanjang anggota ABRI tersebut tidak diberhentikan dari dinas ABRI oleh putusan hakim.

Kepala Oditurat Militer III-16 Ujung Pandang (Tusio Danusaputro) menjelaskan bahwa seorang anggota ABRI apabila terbukti melakukan suatu kejahatan dan pelaku tersebut mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer jika pelakunya seorang Perwira Tinggi dan Perwira Menengah maka yang berhak memberikan pemecatan adalah Presiden dan jika pelakunya seorang Perwira Pertama, yang

berhak memberikan pemecatan adalah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas nama Presiden. Sedang untuk Bintara dan Tamtama yang berhak memberikan pemecatan adalah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Dengan demikian penerapan Pasal 26 KUHPM terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI merupakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

4.3. Penanggulangan Delik Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anggota ABRI

Delik pembunuhan walaupun tidak dapat diberantas secara tuntas, namun perlu sekali diadakan penanggulangan supaya kejahatan, khususnya delik pembunuhan tidak merajalela. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kejahatan, khususnya delik pembunuhan dapat dipergunakan dengan dua cara, yaitu :

1. Penanggulangan yang bersifat pembinaan mental dan rohani.
2. Penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan berdasarkan penelitian kriminologi, dan menggali sebab musabab dari berbagai faktor yang berhubungan.

Penanggulangan yang bersifat pembinaan mental dan rohani dilakukan oleh para ulama, para pendidik, petugas lembaga pemasyarakatan, petugas pusat pemasyarakatan militer serta

para atasan hukum di kesatuan masing-masing. Untuk penanggulangan yang bersifat konsepsional ada beberapa hal yang ingin dicapai, yaitu :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat bersifat membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan yang bersifat pembinaan mental dan rohani serta penanggulangan yang bersifat konsepsional dapat diselaraskan dengan 4 (empat) cara, untuk menanggulangi suatu kejahatan khususnya delik pembunuhan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Penanggulangan oleh pihak keamanan
2. Pemberian penyuluhan hukum dan penerangan hukum
3. Penanggulangan oleh pihak atasan hukum
4. Penanggulangan melalui jalur pemasyarakatan

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan keempat bentuk penanggulangan tersebut di atas, yaitu :

1. Penanggulangan oleh pihak keamanan

Pihak keamanan yang dimaksud adalah ABRI, utamanya dari Polres Ujung Pandang mengadakan patroli rutin selama 24 jam secara terus menerus. Untuk pihak ABRI harus dipersiapkan mental-mental yang tangguh agar tidak melakukan tindak pidana, khususnya pembunuhan. Dengan demikian menurut penulis pihak keamanan sebelum mengadakan pengamanan hendaknya pihak keamanan sendiri yang harus siap, jiwa yang tangguh dan mental yang kuat agar dapat dipertahankan kestabilan keamanan yang diimpikan oleh setiap anggota masyarakat.

2. Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum. Menurut M. Panjaitan (Kepala Mahmil III-16 Ujung Pandang) bahwa ABRI mempunyai dinas hukum, yang bertugas melakukan penyuluhan hukum, di kesatuan-kesatuan dari setiap Angkatan Bersenjata. Adapun yang melakukan penyuluhan hukum tersebut adalah dari Lembaga Hukum Daerah Militer (Kumdam). Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian penyuluhan dan penerangan hukum adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum
- b. Mengharapkan agar anggota ABRI mentaati hukum dengan kesadaran sendiri
- c. Mengadakan tindakan-tindakan preventif misalnya saling mengingatkan baik dari atasan ke bawahan, maupun sesama anggota

3. Penanggulangan oleh pihak atasan hukum

Atasan hukum (Ankum) adalah atasan yang berhak menghukum di pihak-pihak kesatuan, adapun atasan yang berhak menghukum ada 3 (tiga) yaitu :

a. Atasan hukum yang berwenang penuh ditentukan dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) yang terdiri dari :

1) Dalam Keadaan biasa terdiri dari :

- a) Setiap perwira tinggi
- b) Perwira Pemegang Komando (Resimen atau brigade atau setingkat dan paling rendah komandan batalyon)

2) Dalam waktu perang terdiri dari :

- a) Atasan hukum dalam keadaan biasa
- b) Perwira komandan satuan paduan/gabungan teknis
- c) Komandan suatu tempat atau pos yang terkurung atau bagian kesatuan tergantung di medan pertempuran
- d) Perwira yang ditugaskan untuk memimpin suatu dinas etape

b. Atasan hukum yang berwenang terbatas, ditentukan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 KUHDM yang terdiri dari :

- 1) Komandan garnisun/sub garnisun/Distrik Militer, perwira komandan kota/rayon militer, perwira yang memegang komandan semua militer yang berada dalam hal pelanggaran dinas garnisun, dinas udara dan dinas perkapalan serta keamanan dan ketertiban

garnisun, distrik/rayon kapal perang dan pesawat terbang perang atau tidak ada atasan hukum yang berwenang penuh.

- 2) Setiap perwira menengah komandan kompi, eskadron, baterai, kapal perang, pesawat terbang atau formasi lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah, komandan banten (kubu pertahanan), komandan detasemen kecuali penurunan pangkat dan penempatan dalam kehidupan disiplin militer kelas dua.

c. Atasan hukum yang berwenang sangat terbatas, ditentukan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 KUHDH terdiri dari :

- 1) Penguasa militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditugasi untuk:
 - a. Melengkapi atau menerima kembali peralatan dari mereka yang berada di luar dinas.
 - b. Penelitian tahunan terhadap mereka yang berada di luar dinas.
- 2) Bintara yang berpangkat pembantu letnan menjabat komandan detasemen atau bintara lainnya yang ditugaskan sebagai pemegang komandan dari suatu garnisun, dengan pengecualian untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan penempatan dalam kehidupan militer kelas dua, serta

Bintara komandan detasemen yang berpangkat lebih rendah dan pembantu letnan hanya menjatuhkan hukuman disiplin penahanan ringan dan teguran saja.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI, penulis telah mengadakan wawancara langsung dengan Komandan Kodim 1408/-BS Ujung Pandang sebagai atasan hukum di Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang dan Wakil Kepala Polisi Kota Besar Ujung Pandang sebagai atasan hukum di POLTABES Ujung Pandang.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan data delik pembunuhan yang dilakukan oleh anggota ABRI lima tahun terakhir dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Dari hasil data tersebut ternyata hanya anggota Angkatan Darat dan anggota Polisi yang melakukan delik pembunuhan. Untuk itu penulis membatasi penanggulangan delik pembunuhan oleh pihak atasan hukum di kesatuan angkatan darat dan POLRI. Untuk Angkatan Darat diwakili oleh Komando Distrik Militer 1408/BS Ujung Pandang sedang untuk POLRI diwakili oleh POLTABES Ujung Pandang.

Menurut Komandan KODIM Ujung Pandang (Sabar Yudo Suroso), bahwa untuk menanggulangi delik yang dilakukan oleh anggotanya berupa pembinaan mental dan pembinaan fisik. Dari kedua pembinaan ini ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pembinaan mental yang terdiri dari :

- a. Pembinaan rohani berupa shalat bersama setiap hari, ceramah agama di mesjid KODIM 1408/BS, serta peringatan hari raya besar agama.
 - b. Penyuluhan dan penerangan hukum yang didatangkan dari Lembaga Hukum Daerah Militer (KUMDAM), Kodam VII/Wirabuana.
 - c. Pelaksanaan peraturan penghormatan setiap saat untuk menanamkan sikap hormat kepada atasan dan sesama anggota.
2. Pembinaan fisik yang terdiri dari :
- a. Olah raga bola volly
 - b. Olah raga bulu tangkis

Untuk pembinaan sehari-hari di wilayah Kodim 1408/BS Ujung Pandang, Komandan KODIM senantiasa bersikap sebijaksana mungkin. Dalam hal-hal tertentu Komandan KODIM 1408/BS Ujung Pandang memberikan teguran fisik sebagai cara yang terakhir apabila kebijaksanaan yang diberikan sebelumnya terabaikan.

Apabila melanggar disiplin militer upaya yang ditempuh adalah diberi teguran, atau disel atau penurunan pangkat atau karirnya terhambat dengan tujuan untuk membuat jera atau sebagai pelajaran bagi anggota lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa. Menurut komandan KODIM 1408/BS Ujung Pandang (Sabar Yudo Suroso), walaupun dalam militer sistimnya adalah sistim komando akan tetapi sistim demokratis tetap dipergunakan juga untuk hal-hal yang dapat

dibijaksanai.

Tidak jauh berbeda penanggulangan delik yang dilakukan oleh POLTABES Ujung Pandang, dalam penanggulangan delik menurut wakil kepala POLTABES Ujung Pandang (Abdul Hayat) ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pembinaan mental yang terdiri dari :
 - a. Pembinaan rohani berupa peringatan hari-hari raya besar agama
 - b. Penyuluhan dan penerangan hukum
2. Pembinaan fisik berupa olah raga
3. Pendekatan anggota yang tujuannya untuk mengetahui lebih dekat anggota POLTABES Ujung Pandang dan segala problematikanya
4. Setiap apel pagi dan sore hal-hal kekurangan anggota dikoreksi dan diberi petunjuk.

Selain pembinaan seperti di atas KAPOLTABES Ujung Pandang juga menempuh cara dengan memutasikan anggotanya. Dalam hal memutasikan anggotanya ini berada dalam pengawasan oleh pengamanan satuan (PAMSA) yang terdiri dari deta-
semen Polisi Militer dan Komandan Satuan.

Bentuk-bentuk penanggulangan delik yang ditempuh oleh kedua atasan hukum di atas menurut penulis adalah tepat, dan lebih menyentuh untuk pembinaan mentalitas dan kepribadian dari anggota ABRI untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya khususnya delik pembunuhan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan penanggulangan oleh



pihak atasan hukum menurut penulis untuk

1. Sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan anggota di kesatuan masing-masing
2. Agar anggota ABRI selalu menjaga nama baik atau citra ABRI
3. Mentaati hukum dengan kesadaran sendiri

Dengan demikian upaya yang ditempuh oleh atasan hukum dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

4. Penanggulangan melalui pemasyarakatan

Penanggulangan melalui jalur pemasyarakatan, penulis akan membahas dengan dua cara yaitu :

1. Penanggulangan di pusat pemasyarakatan militer
2. Penanggulangan di lembaga pemasyarakatan

Sebelum penulis menguraikan bentuk penanggulangan tersebut di atas, perlu penulis jelaskan terlebih dahulu bahwa pelaku delik dari anggota ABRI yang tidak mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan, maka menjalani masa pidana dan pembinaan di pusat pemasyarakatan militer. Sedangkan pelaku delik dari anggota ABRI yang mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka masa pidana dan pembinaannya di lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan pusat pemasyarakatan militer, menurut Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang (Dudung Saepudin) pembinaannya dengan tiga cara yaitu :

1. Pembinaan mental yang terdiri dari :

a. Pembinaan rohani. pembinaan ini dilakukan oleh bimbingan mental daerah militer (BINTALDAM) Kodam VII/- Wirabuana berupa :

- 1) Ceramah agama setiap hari jumat
- 2) Belajar mengaji setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan hari Kamis
- 3) Setiap bulan ramadhan dilaksanakan shalat tarawih
- 4) Peringatan hari-hari besar agama
- 5) Bimbingan rohani bagi agama nasrani setiap hari minggu pagi

b. Pembinaan Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

c. Pembinaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

2. Pembinaan pendidikan yang terdiri dari :

a. Pembinaan pendidikan jasmani, pembinaan ini setiap hari berupa :

- 1) Peraturan militer dasar (PERMILDAS)
- 2) Bola volly
- 3) Takraw
- 4) Tenis meja

b. Pembinaan pendidikan rohani, pembinaan ini berupa belajar mengaji dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.

c. Pembinaan pendidikan keterampilan, pembinaan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat be-

rupa :

- 1) Pembinaan bimbingan keterampilan seperti keterampilan kayu, mengukir, dan membuat gantungan kunci.
 - 2) Pengelolaan hasil keterampilan, hasil-hasil keterampilan ini didagangkan dan hasilnya dinikmati oleh narapidana itu sendiri.
3. Pembinaan latihan kerja, dari aktivitas-aktivitas di atas akhirnya diadakan pembinaan-pembinaan latihan kerja berupa :
- a. Pembinaan latihan kerja di dalam yaitu di sekitar kesatriaan (di dalam pusat pemasyarakatan militer).
 - b. Pembinaan latihan kerja di luar yaitu di luar kesatriaan (di luar pusat pemasyarakatan militer).

Ketiga bentuk pembinaan di atas menurut Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang (Dudung Saepuddin) adalah untuk mengembalikan moril dan kepercayaan diri serta memperbaiki mentalitas dan kepribadian dari pelaku delik.

Di atas telah dijelaskan tentang pembinaan di Pusat Pemasyarakatan Militer Ujung Pandang maka untuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang berdasarkan hasil wawancara penulis tidaklah jauh berbeda dengan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang menurut staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap I yaitu masa orientasi berupa pengenalan Lembaga Pemasyarakatan beserta penghuninya. Masa orientasi ini diberikan bagi narapidana yang baru menjalani masa pidananya sampai sepertiga masa pidana yang dijalani.
2. Tahap II yaitu masa asimilasi berupa latihan kerja serta latihan keterampilan. Masa asimilasi ini diberikan bagi narapidana yang menjalani masa pidana sepertiga sampai dua pertiga dari pidana yang dijalani.
3. Tahap III yaitu masa sosialisasi berupa berhubungan dengan masyarakat luar Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang. Masa sosialisasi ini diberikan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana dua pertiga sampai tiga pertiga.

Ketiga tahap ini menurut Munir Sophian (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Ujung Pandang) direalisasikan dalam 3 (tiga) bentuk pembinaan yaitu :

1. Pembinaan mental yang terdiri dari :

- a. Pembinaan rohani yaitu :

- 1) Ceramah agama, pembinaan ini diberikan oleh petugas dari Departemen Agama tingkat Kotamadya Institut Agama Islam Negara yaitu dari dosen dan mahasiswa yang praktek lapangan. Teknik pelaksanaannya adalah dari blok ke blok yang terdiri dari 9 (sembilan) blok. Ceramah agama ini diberikan 4 (empat) kali dalam sebulan secara bergilir yang dalam sehari sebanyak 4 (empat) blok setiap jam

lahnya menjadi terhambat maka pendidikannya dapat dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan. Setelah mengikuti ujian akhir dari sekolah di mana narapidana itu sekolah sebelum menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperoleh ijazah dengan persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Propinsi.

- c. Pembinaan pendidikan rohani setiap hari dari petugas Lembaga pemasyarakatan dan dari narapidana yang lebih pandai mengaji.
- d. pembinaan pendidikan keterampilan, pembinaan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu berupa :
 - 1) Pemberian bimbingan keterampilan seperti keterampilan mesin, anyaman rotan, dan ukiran.
 - 2) Pengolahan hasil keterampilan para narapidana berada di bawah pengawasan Lembaga Pemasyarakatan misalnya di bidang kerajinan rotan diekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Hongkong, Jepang, Singapura, Amerika dan Belanda melalui PT. Gimes Go. Upah yang diperoleh dari sistem harian dan perorangan, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk narapidana itu sendiri berupa buku TABANAS yang disimpan oleh lembaga Pemasyarakatan dan dipergunakan oleh narapidana pada saat narapidana tersebut membutuh-

kannya.

- e. Pembinaan kesenian, yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu berupa grup band dan elekton.
3. Pembinaan latihan kerja, untuk pembinaan latihan kerja ini pembinaannya berupa :
- a. Pembinaan latihan kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa keterampilan, olah raga dan pendidikan.
 - b. Pembinaan latihan kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa ijin kerja di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ijin kerja ini hanya dapat diberikan bagi narapidana yang mendapat hukuman 3 (tiga) tahun ke atas dan telah menjalani masa pidana sepertiga dari pidana yang harus dijalani. Setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat substantif yaitu dengan mengamati prilaku dari narapidana itu sendiri serta sosialisasinya dengan sesama petugas sesama narapidana serta tingkat ibadahnya.

Ketiga bentuk pembinaan di atas menurut staf Lembaga Pemasyarakatan yaitu Munir Sophian dan Heru Tamoto peran bekas anggota ABRI yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang menunjukkan peranan yang positif, walau tak dapat dipungkiri ada juga anggota narapidana yang bekas anggota ABRI menunjukkan sikap membangkang. Narapidana yang bekas anggota ABRI menjadi pemimpin atau pemuka di antara sesama narapidana dikelompokkan sendiri.



Pengangkatan narapidana bekas anggota ABRI menjadi pemimpin atau pemuka dikelompoknya sendiri bukan karena melihat pernah menyandang sebagai anggota ABRI, akan tetapi sikap, mentalitas, dan kepribadian yang dimilikinya yang membuat Lembaga Pemasarakatan memberikan kepercayaan. Dengan demikian adanya pemimpin atau pemuka di tiap-tiap kelompok akan mempermudah tugas dari Lembaga Pemasarakatan.

Status pemimpin atau pemuka dari narapidana bekas anggota ABRI mendapatkan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan narapidana yang lainnya. Keistimewaan ini tidak diberikan secara otomatis, akan tetapi melalui kesepakatan dari Lembaga Pemasarakatan bahwa anggota narapidana tersebut menunjukkan sikap, mental dan kepribadian yang lebih baik jika dibandingkan anggota narapidana lainnya. Adapun keistimewaan tersebut adalah fasilitas lebih baik dari narapidana yang lain, pengawasan yang tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan narapidana yang lain, serta penambahan remisi.

Status pemimpin atau pemuka terbuka kesempatan juga bagi narapidana yang lainnya yang bukan bekas anggota ABRI, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas.

Pembinaan mental, pembinaan pendidikan serta pembinaan latihan kerja yang diterapkan oleh Pusat Pemasarakatan Militer Ujung Pandang serta Lembaga Pemasarakatan Kelas I Ujung Pandang menurut penulis adalah tepat karena:

kerbaunya yang hilang. Pada saat Sinring melakukan pencarian Sinring mendengar bahwa anak tirinya (Askar) dituduh oleh Haji Maniring sebagai pelaku pencurian karena merasa jengkel Sinring menghentikan pencarian tersebut, sehingga antara keluarga Sinring dengan ibu mertua tidak saling menegur.

Pada tanggal 17 April 1992 malam hari, Sinring mendatangi rumah Haji Maniring dengan tujuan ingin menanyakan dari siapa mendengar bahwa anak tirinya (Askar) yang melakukan pencurian kerbau tersebut. tetapi karena pintu rumah tidak dibuka maka Sinring memukul dengan keras-keras sehingga Daeng Situju memukul kentongan dan berteriak "Pencuri", sehingga Sinring melarikan diri.

Pada tanggal 18 April 1992 sekitar pukul 19.30 wita, Mattewakkang bin Tompo bertemu dengan Nursiah dan Askar, dan menanyakan di mana Sinring, karena tidak bertemu Mattewakkang bin Tompo bertengkar dengan memukul Nursiah dan Askar melarikan diri dan meninggalkan mobil nomor Pol. DD 1899 GA.

Mattewakkang bin Tompo membawa mobil tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Bangkala dan Koramil Bangkala sambil menyerahkan mobil tersebut ke Koramil Bangkala. Kira-kira pukul 21.30 wita tanggal 18 April 1992 Sinring pulang ke rumah dan melihat istrinya menangis dan setelah mendapat penjelasan bahwa Nursiah dipukul Mattewakkang bin Tompo dan mobil dibawa serta, maka Sinring pergi

mencari mobil tersebut kemudian membawanya pulang dari Koramil Bangkala.

Pada tanggal 19 April 1992 Sinring ke rumah Daeng Tompo ingin bertemu Mattewakkang untuk menanyakan peristiwa pemukulan terhadap istrinya dan mobil yang dibawa ke Koramil Bangkala. Akan tetapi Mattewakkang bin Tompo yang tidak lain adalah saudara Nursiah sendiri tidak menyambut dengan baik kehadiran Sinring, dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Mattewakkang bin Tompo menanyakan di mana Nursiah dan Askar, dan dijawab oleh Sinring bahwa berada di atas mobil. Mattewakkang langsung berdiri ingin bertemu Nursiah dan Askar, akan tetapi sebelumnya Mattewakkang bin Tompo mengambil parang/kelewang, dan dilihat oleh Sinring dan Hamsah tetapi tidak dicegah. Setelah bertemu dengan keponakannya (Askar) Sinring mendekati Mattewakkang bin Tompo dan menikamnya dari belakang dengan memakai badik, yang selalu dibawanya baik pada waktu dinas maupun di luar dinas. Akibat tikaman itu Mattewakkang meninggal dunia di tempat kejadian.

4.4.2 Dakwaan Oditur Militer

Terdakwa yang diajukan oleh Papera melalui Oditur Militer dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primer :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 April 1992, setidak-tidaknya dalam tahun 1992 di Pos TPR Kampung Ga-



ronggong. Desa Persiapan Tusa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa menikah dengan Nursiah seorang janda yang telah mempunyai seorang anak bernama Askar.
- Bahwa pada bulan Februari 1992 ibu mertua terdakwa Haji Maniring datang kepada terdakwa untuk meminta bantuan mencari 5 (lima) ekor kerbaunya yang hilang. Pada saat terdakwa sedang melakukan pencarian, terdakwa mendengar berita bahwa anaknya Askar dituduh oleh Haji Maniring sebagai pelaku pencurian tersebut. Karena merasa jengkel, maka terdakwa menghentikan pencariannya sehingga keluarga terdakwa dengan ibu mertua tidak saling tegur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 1992 sekitar pukul 19.30 wita sewaktu hendak pulang, Nursiah dan Askar bertemu Mattewakkang bin Tompo yang mencari terdakwa yang karena tidak bertemu kemudian Mattewakkang bertengkar dan memukul Nursiah serta hendak menikam Askar tetapi tidak berhasil kemudian Nursiah dan Askar melarikan diri dan meninggalkan mobilnya nopol. DD 1899 GA.
- Bahwa pada tanggal 19 April 1992 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa bersama Nursiah dan Askar berangkat menuju Galesong dengan mengendarai mobil nopol. DD 1899 GA dengan maksud keluarga terdakwa akan diistirahatkan di rumah orang tua terdakwa di Galesong.
- Setelah sampai di penjagaan Pos TPR Garonggong, mobil ditahan oleh petugas Dipenda, namun terdakwa mengatakan yang di dalam keluarga terdakwa, kemudian petugas memberitahu bahwa di rumah Daeng Tompo dan juga lelaki Hamzah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas rumah Daeng Tompo dengan maksud menanyakan masalah kejadian istri terdakwa dan Askar ternyata terdakwa melihat Hamsah dan Mattewakkang (korban) tidur.
- Bahwa kemudian Mattewakkang menanyakan di mana Nursiah dan Askar dan dijawab oleh terdakwa bahwa berada di atas mobil dan akan ke Takalar.
- Bahwa setelah Mattewakkang bertemu dengan keponakannya (Askar) berhadapan, terus dari belakang terdakwa menikam pada korban dengan cara mencabut badik dari pinggangnya, mendekat dan menikam dari belakang.
- Bahwa kemudian Mattewakkang lari ke jurusan barat arah takalar, kemudian korban tetap dikejar terdakwa dengan Askar, dan Askar teriak kepada terdakwa agar bereskan saja setelah Mattewakkang jatuh di sebelah kiri jalan dalam keadaan tersungkur terdakwa kembali ke mobilnya dan memutar mobilnya masuk ke Bulujaya jalan Kompas ke Takalar dan lapor kepada Dandim 1426.
- Bahwa akibat tikaman terdakwa tersebut Mattewakkang meninggal dunia di tempat kejadian karena menderita luka terbuka pada punggung ukuran 8,2 cm tembus ke depan pe-

rut. panjang luka pada perut 4.7 cm. usus keluar dan terpotong.

Subsidiar :

bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu promair, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain: dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mattewakkang menanyakan di mana Nursiah dan Asakar dan dijawab oleh terdakwa berada di atas mobil dan akan ke Takalar setelah itu Mattewakkang berdiri dan mengambil parang/kelewang di samping pitnu masuk rumah yang dilihat oleh terdakwa dan tidak mencegahnya, diikuti dari belakang dan Hamzah.
- Bahwa setelah Mattewakkang bertemu dengan keponakannya (Askar) berhadapan, terus dari belakang terdakwa menikam pada korban dengan cara mencabut badik dari pinggangnya, mendekat dan menikam dari belakang.
- Bahwa kemudian Mattewakkang lari ke jurusan barat arah Takalar, kemudian korban tetap dikejar terdakwa dengan Askar, dan Askar teriak kepada terdakwa agar bereskan saja, setelah Mattewakkang jatuh di sebelah kiri jalan dalam keadaan tersungkur terdakwa kembali ke mobilnya dan memutar mobilnya masuk Bulu Jaya jalan kompas ke Takalar dan lapor kepada Dandim 1426.
- Bahwa akibat tikaman terdakwa tersebut Mattewakkang meninggal dunia di tempat kejadian karena menderita luka terbuka pada punggung ukuran 8,2 cm, tembus ke depan perut. panjang luka perut 4,7 cm, usus keluar dan terpotong.

K E D U A :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 April 1992 sedikit-tidaknya dalam tahun 1992 di Kampung Garonggong, Desa Persiapan Tuju, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. sedikit-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk" dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesampainya di Pos TPR Garonggong Desa Persiapan Tuju, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto terdakwa masuk ke rumah Daeng Tompo dan melihat Hamsah sedang tidur bersama Mattewakkang, kemudian terjadi pertengkaran mulut, kemudian Mattewakkang keluar dari rumah dan menghampiri Nursiah dan Askar yang berada di dalam mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah itu dan melihat Mattewakkang menghampiri Askar dan istri terdakwa sehingga mendekat dan mencabut badik dari pinggangnya serta menusukkannya kepada Mattewakkang yang mengenai

bagian punggung tembus ke perut yang mengakibatkan Mattewakkang meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa pisau badik yang digunakan terdakwa tersebut berukuran 28,6 cm. selalu dibawa terdakwa baik dalam waktu dinas maupun diluar jam dinas tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal :

- Kesatu : - Primair : Pasal 338 KUHP.
- Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 12 tahun 1951.

4.4.3 Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Mahmil III-16 Ujung Pandang menyatakan terdakwa Kopda Siring. Nrp. 570122 tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain,"
Kedua : "Tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk," sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal :

- Kesatu : Pasal 338 KUHP
Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951

Mengingat Pasal-Pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, agar kepada terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas ABRI.

4.4.4 Pertimbangan Hukum Mahkamah Militer

Mahmil III-16 Ujung Pandang setelah memeriksa terdakwa dan mendengar saksi, maka Mahmil memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan terdakwa pada tanggal 18 April 1992 sekitar jam 21.35 wita sewaktu kembali dari dinas dengan berpakaian dinas loreng sampai di rumah telah dilaporkan bahwa istri terdakwa mulutnya bengkak karena dipukul Mattewakkang bin Tompo dan anak terdakwa bernama Askar akan ditikam badik oleh Mattewakkang bin Tompo serta mobilnya diambil Mattewakkang bin Tompo.
- Bahwa benar setelah siap semua terdakwa menyuruh Askar mengemudikan mobil DD 1899 GA bukan langsung ke Galesong

- tetapi disuruhnya ke rumah H. Maniring dan sesampainya di sana terdakwa mencari Mattewakkang.
- Bahwa benar sementara Mattewakkang terjatuh di aspal Askar dan Nursiah bergeser duduknya ke kiri dan saat itu ada mobil lewat di dekat Mattewakkang jatuh lalu Mattewakkang berdiri lalu menghindar ke sebelah kiri mobil dan saat itu digunakan Askar untuk menarik Nursiah keluar dari mobil lewat pintu kanan lalu mendorong Nursiah ke bawah kolong mobil untuk bersembunyi, dan saat itu Mattewakkang telah berada di sebelah kiri mobil kemudian memutar lewat belakang akan mendekati Askar dan saat itu terdakwa yang sudah ada di belakang Mattewakkang menca- but badik dari pinggang langsung menusuk Mattewakkang hingga tembus ke perut, usus keluar dan terpotong, tanpa tindakan lain sebelumnya.
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hamzah, saksi Bahrudin dan keterangan terdakwa setelah ditusuk ter- dakwa, Mattewakkang bin Tompo lari terhuyung-huyung ke- mudian jatuh dan mati di tempat tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari penusukan badik oleh terdakwa.
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa yang sengaja membawa As- kar dan Nursiah untuk menemui Mattewakkang di malam su- buh dengan siap membawa badik dan saat Mattewakkang men- dekati Askar dengan membawa parang tidak dicegah oleh terdakwa bahkan hanya menyuruh Askar hati-hati dan tin- dakan Askar bukan mengamankan diri tetapi menyiapkan pintu mobil untuk ditendang ke arah Mattewakkang adalah merupakan taktik terdakwa agar terdakwa dapat melampias- kan dendamnya kepada Mattewakkang yang telah memukul mu- lut istrinya di mana dengan cara tersebut terdakwa sepe- nuhnya dapat menusukkan badik ke punggung Mattewakkang dengan tusukan tanpa perlawanan.
 - Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupa- kan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan Mahka- mah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti sah dan me- yakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Sengaja merampas nyawa orang lain.
 - Kedua : Tanpa sah membawa dan mempergunakan senjata ta- jam atau badik.

Bahwa Mahkamah sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan yaitu :

- Hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum pidana.
 - Terdakwa sopan dan mengakui terus terang sehingga me- lancarkan persidangan.
- Hal yang memberatkan :
 - Terdakwa pernah dihukum disiplin.
 - Terdakwa main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus dipukulnya istri terdakwa oleh korban.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas Mahmil berpendapat bahwa, dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Pembunuhan.
Kedua : Membawa dan mempergunakan senjata tajam tanpa izin.
2. Memidana terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun menetapkan bahwa selama terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas ABRI/TNI-AD.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).
4. Memerintah agar barang-barang bukti berupa :
 1. Surat
 - a. Ver dari Puskesmas Buludoang No. 41/VR/TKM/BID/-IV/1992 Tanggal 25-4-1992 An. MATTEWAKKANG BIN TOMPO.
 - b. Surat keterangan kematian KUA Bangkala/Imam Bulujaya. No. 13/VI/ADM/1992 Tanggal 25-4-1992 An. Mattewakkang.
 - c. Berita acara penyerahan mayat An. Mattewakkang bin Tompo tetap melekat pada berkas.
 2. Barang
 - a. 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah badik ukuran 28 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna step-step merah hijau dikembalikan ke keluarganya.

4.4.6 Komentar Penulis

Memperhatikan putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang di atas tampak bahwa format putusannya sama dengan format putusan pengadilan umum yaitu tetap memenuhi syarat putusan yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang setiap putusan mengharuskan memuat kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" identitas terdakwa, dakwaan dan seterusnya seperti yang tercantum dalam Pasal 197 KUHAP.

Terdakwa dalam kasus ini tindak pidana pembunuhan serta tanpa menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk (badik) dan tindak pidana ini dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1951.

Syarat untuk dapat dijatuhi hukuman bersalah melanggar Pasal 338 KUHP ini, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang sengaja merampas nyawa orang lain. Demikian pula untuk dapat dijatuhi hukuman bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam.

Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa (Kopda Siring) dilatarbelakangi oleh adanya kabar bahwa anak tirinya Askar dituduh oleh Haji Maniring (ibu mertua terdakwa) melakukan pencurian kerbau sebanyak 5 (lima) ekor, adanya pemukulan terhadap istri terdakwa oleh Mattewakkang bin Tompo, serta adanya laporan dari Askar bahwa Mattewakkang bin Tompo akan menusuk Asakar dengan Badik. Akhirnya terdakwa marah dan akhirnya melakukan pembunuhan. Dari fakta tersebut penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan serta tanpa adanya hak menguasai, membawa dan mempergunakan senjata tajam.

Atas perbuatan terdakwa ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan bahwa

Putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang yang telah dibahas sebelumnya merupakan delik pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*), sedangkan untuk keputusan Mahmil III-16 Ujung Pandang No. PUT/08/PID/AD/IV/1992 ini merupakan pembunuhan berencana (*moord*).

4.5.1 Posisi Kasus

Pada bulan April 1990 ketika Syarifuddin (terdakwa I) pulang menonton dari bioskop Dewi, telah berkenalan dengan Ferdinandus dan istrinya. Syarifuddin telah mengunjungi rumah Ferdinandus beberapa kali.

Pada bulan April 1990 sekitar jam 19.00 wita, adik Syarifuddin bernama M. Saleh telah menemui Syarifuddin di Kios Cerdrawasih. Dalam pertemuan itu M. Saleh menceritakan bahwa pada tanggal 25 Maret 1990 pukul 12.00 wita dirinya telah disuruh oleh bosnya bernama Agoan untuk membunuh Ferdinandus serta dijanji dengan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,-. Mendengar cerita itu, Syarifuddin marah kepada M. Saleh dan melarang melakukan pembunuhan tersebut.

Pada tanggal 17 Mei 1990 ketika terdakwa I dan terdakwa II (Bahtiar) sama-sama jaga di Ma Yon Armed 6-76, terdakwa I mengatakan bahwa ada keluarganya yang diparangi oleh orang Flores, mengalami luka sebanyak 14 tetapi pengobatannya tidak ditanggung bahkan dibebaskan polisi. Terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II tentang kesediaannya



untuk mencari orang yang biasa membunuh. Terdakwa II bersedia yaitu bernama Daeng Hamid. Terdakwa I setuju dengan imbalan sebesar Rp. 200.000.- lalu terdakwa mencari Daeng Hamid dan setuju.

Pada tanggal 23 Mei 1990 terdakwa II memperkenalkan Daeng Hamid kepada terdakwa I dan pada tanggal 24 Mei 1990 terdakwa II bersama Daeng Hamid dan M. Saleh merencanakan dan mengatur siasat pembunuhan di sebuah rumah tua yang jarak 30 (tiga puluh) km setelah Malino.

Setelah persiapan selesai terdakwa I kembali ke Ujung Pandang menjemput Ferdinandus, akan tetapi tidak bertemu. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1990 sekitar jam 18.30 wita, setelah dari latihan di Takalar terdakwa I mengajak terdakwa II ke Tello Antang untuk mengikuti acaranya dan memperkenalkan Ferdinandus pemilik rumah kepada terdakwa II. Di dalam perjalanan pulang, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa Ferdinandus tersebut yang akan dibunuh.

Sekembali dari rumah Ferdinandus terdakwa I menyuruh terdakwa II menemui Daeng Hamid di pasar Sentral (di depan NV. Haji Kalla). Nanti terdakwa I akan mengajak Ferdinandus untuk ikut terus ke Jeneponto yaitu di kampung Likubiarang Desa Bululoe Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Daeng Hamid minta kepada terdakwa I untuk menaikkan temannya 2 (dua) orang bernama Samsu dan Soapi, kemudian perjalanan dilanjutkan. Setelah tiba di daerah Ta'bing Soalia, terdakwa membelokkan mobil ke kanan dan masuk beberapa ki-

lometer ke daerah perkebunan tebu.

Setelah mobil berhenti dan terdakwa I turun dari mobil lalu berjalan beberapa langkah ke arah pohon tebu sambil memanggil Ferdinandus. Setelah Ferdinandus turun maka Daeng Hamid, Samsu dan Soapi ikut turun. Ketika terdakwa I menyuruh Ferdinandus mengambil tebu lalu Ferdinandus membungkuk, kesempatan itu digunakan oleh Samsu untuk menarik kaki Ferdinandus ke belakang membuat Ferdinandus terjatuh.

Setelah Ferdinandus terjatuh Daeng Hamid lalu menikam leher Ferdinandus 3 (tiga) kali. Soapi menikam bagian badan dan terdakwa I memegang kepala Ferdinandus lalu menikam bagian kepalanya dengan sangkur.

Setelah Ferdinandus meninggal, terdakwa I memerintahkan Daeng Hamid memotong kedua daun telinga mayat Ferdinandus dan mengambil dompet serta kalunginya, kemudian kembali ke Ujung Pandang.

4.5.2 Dakwaan Oditur Militer

Terdakwa diajukan ke hadapan peradilan militer dengan dakwaan melakukan perbuatan :

Untuk TERDAKWA I.

PRIMAIR :

Pertama :

Bahwa terdakwa I pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut ini yaitu pada bulan April 1990 sampai tanggal 30 Mei 1990 setidak-tidaknya dalam tahun 1990 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang, telah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama atau sendiri-sendiri meram-

pas nyawa orang lain yang direncanakan lebih dahulu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tahun 1980 terdakwa I telah masuk menjadi Prajurit ABRI telah mengikuti pendidikan Secatam TNI-AD di Doklat Rinifdam VII/WRB Malino, setelah lulus ditempatkan/ditugaskan di Yon Armed 6-76 Ujung Pandang. Pada tahun 1989 terdakwa I mengikuti pendidikan Secaba di Rinifdam VII/WRB dan lulus dengan pangkat Serda, serta sampai sekarang masih menjadi prajurit aktif berdinasi di Yon Armed 6-76 Ujung Pandang.
2. Pada bulan April 1990 sekitar jam 19.00 wita, adik terdakwa I bernama M. Saleh telah menemui terdakwa I di Kios Cendrawasih Jalan Cendrawasih Ujung Pandang. Dalam pertemuan itu M. Saleh telah menceritakan kepada terdakwa I bahwa pada tanggal 25 Maret 1990 pukul 12.00 wita dirinya telah disuruh oleh bosnya bernama Agoang untuk membunuh Ferdinandus serta dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar cerita itu terdakwa I selaku kakak M. Saleh menjadi marah dan melarang untuk mencampuri urusan pembunuhan tersebut serta mengatakan pula kepada M. Saleh, bila ikut-ikutan membunuh maka terdakwa I tidak mengakui sebagai saudaranya serta tidak ikut bertanggung jawab.
3. Pada tanggal 17 Mei 1990 ketika terdakwa I dengan terdakwa II sama-sama jaga di Ma Yon Armed 6-76, terdakwa I telah menceritakan kepada terdakwa II bahwa keluarganya diparangi oleh orang Flores yang terluka sebanyak 15 (empat belas) tetapi tidak dibiayai pengobatannya bahkan orang Flores tersebut dibebaskan Polisi. Saat itu terdakwa I bertanya : "Apakah kamu bisa cari orang yang biasa membunuh", terdakwa II menjawab: "Ada, bernama Daeng Hamid", terdakwa I setuju dengan bayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II menemui Daeng Hamid dan setuju.
4. Pada tanggal 23 Mei 1990 terdakwa II memperkenalkan Daeng Hamid kepada terdakwa I di Pasar Sentral di samping NV. Haji Kalla lalu merencanakan pembunuhan di daerah Malino. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1990, terdakwa I dan II bersama Daeng Hamid dan M. Saleh berangkat ke sebuah rumah tua yang jaraknya 30 (tiga puluh) km sebelum Malino dan setelah tiba ditempat tersebut merencanakan akan mengatur siasat pembunuhan, waktu itu terdakwa I membawa sangkur M16, terdakwa II membawa badik, Daeng Hamid dan M. Saleh membawa badik.
5. Sekembalinya dari rumah Ferdinandus, terdakwa I menyuruh terdakwa II menemui Daeng Hamid di Pasar Sentral dengan pesan : "Naik di depan NV. Haji Kalla besok pagi pukul 12.00 wita, dan setelah di perempatan Jalan Andi Tonro supaya Daeng Hamid pura-pura carter pete-pete yang di kemudikan terdakwa I ke Jeneponto dengan ongkos Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa I nanti mengajak Ferdinandus untuk ikut ke Jeneponto ka-

- rena daerah Jeneponto telah disarankan oleh Daeng Hamid kepada terdakwa I ketika merencanakan pembunuhan yang pertama di daerah Malino".
6. Pada besok harinya (tanggal 27 Mei 1990) pukul 12.00 wita ketika terdakwa I telah tiba di depan NV. Haji Kalla bersama Ferdinandus yang telah duduk di samping terdakwa I, Daeng Hamid naik pete-pete yang dikemudikan terdakwa I, kemudian membawa beberapa orang penumpang sampai habis diperempatan Jalan Andi Tonro.
 7. Dalam perjalanan antara Takalar dengan Jeneponto yaitu di kampung Likubiarang Desa Bululoe Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Daeng Hamid minta kepada terdakwa I untuk menaikkan 2 (dua) orang temannya bernama Samsu dan Soapi, kemudian perjalanan dilanjutkan. Setelah tiba di daerah Ta'bing Soalia (daerah Paleko), terdakwa I membelokkan mobil ke kanan dan masuk beberapa kilometer ke daerah perkebunan tebu.
 8. Setelah mobil berhenti terdakwa I turun dari mobil lalu berjalan beberapa langkah ke arah pohon tebu sambil memanggil Ferdinandus. Setelah Ferdinandus maka Daeng Hamid, Samsu dan Soapi ikut turun. Ketika terdakwa I menyuruh Ferdinandus mengambil tebu lalu Ferdinandus membungkuk, kesempatan itu dipergunakan oleh Samsu untuk menarik kaki Ferdinandus ke belakang yang membuat Ferdinandus terjatuh.
 9. Setelah terjatuh, Daeng Hamid lalu menikam leher Ferdinandus 3 (tiga) kali, Soapi menikam bagian badan dan terdakwa I memegang kepala Ferdinandus lalu menikam bagian kepalanya dengan sangkur.
 10. Setelah Ferdinandus meninggal, terdakwa I memerintahkan Daeng Hamid memotong kedua daun telinga mayat Ferdinandus dan mengambil dompet serta kalungnya, kemudian kembali ke Ujung Pandang.

K e d u a :

Bahwa terdakwa I pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut ini yaitu pada bulan April 1990 sampai tanggal 30 Mei 1990 setidak-tidaknya dalam tahun 1990 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana : "Menyuruh merampas nyawa orang lain", dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tahun 1980 terdakwa I telah masuk prajurit ABRI setelah mengikuti pendidikan Secatam TNI-AD di Dodiklat Renfidam VII/WRB Malino serta pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba, kemudian tetap ditugaskan Yon Armed 6-76 sampai sekarang.
2. Pada tanggal 17 Mei 1990 terdakwa I dan terdakwa II sedang tugas jaga di Yon Armed 6-76 dalam regu dan waktu yang sama, terdakwa I telah menceritakan kepada terdakwa II bahwa ada salah seorang keluarga terdakwa I yan

telah diparangi oleh orang Flores hingga menderita 14 (empat belas) luka, tetapi tidak diberi ongkos pengobatan bahkan polisi membebaskannya. Pada saat itu terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menceritakan orang yang biasa membunuh dan saat itu juga dijawab oleh terdakwa II bahwa ada yang dapat membunuh bernama Daeng hamid, beralamat di Jalan Barukang Ujung Pandang. Dalam pembicaraan tersebut dijelaskan oleh terdakwa I kepada terdakwa II yang akan dibunuh bernama Ferdinandus yaitu teman terdakwa I sendiri, sehingga terdakwa I tidak sampai melakukan pembunuhan tersebut.

4. Dalam pembicaraan antara terdakwa II dengan Daeng Hamid kepada terdakwa II, Daeng Hamid bertanya tentang imbalan yang akan diterima dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa I akan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar 3 (tiga) atau \$ (empat) hari setelah pembunuhan dilaksanakan.
5. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1990 sekitar pukul 12,00 wita sesuai dengan rencana, terdakwa I telah menjemput Ferdinandus di tempat kerjanya, kemudian menjemput Daeng Hamid di Pasar Sentral lalu berangkat menuju ke arah Jeneponto di Kampung Likubiraeng Desa Bululoe Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Kemudian Daeng Hamid meinta untuk menjemput temannya bernama Samsu dan Soapi. Setelah keduanya naik di kendaraan pete-pete yang dikendarai terdakwa I, lalu kendaran menuju daerah Ta'bing Soalia atau daerah Palleko dan masuk ke perkebunan tebu.
6. Setelah terdakwa I turun, kemudian mengajak ferdinandus turu megambil tebu, setelah Ferdinandus mendekati pohon tebu, maka Daeng Hamid, Samsu dan Soapi turun. Ketika Ferdinandus menunduk mengambil tebu lalu Samsu menarik kaki Ferdinandus dari belakang mengakibatkan Ferdinandus tertelungkup lalu Daeng Hamid bersama Soapi menikam beberapa kali yang mengakibatkan Ferdinandus meninggal di tempat kejadian.
7. Akibat perbuatan Daeng hamid, Samsu dan Soapi tersebut mengakibatkan Ferdinandus meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 17/VR/1990 dari bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas Ujung Pandang, dimana dinyatakan tersebut karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang disebabkan oleh benda tajam.

SUBSIDAIR :

Pertama :

terdakwa I pada waktu-waktu dan tempat-tempat

se-bagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Mei 1990 setidak-tidaknya pada tahun 1990 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama atau sendiri merampas nyawa orang lain", dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 1990 setelah terdakwa I turun dari mobil pete-pete yang dikendarainya di perkebunan tebu di daerah Ta'bing Soalia (daerah Palleko), Ferdinandus yang ikut dalam mobil, turun lalu akan mengambil tebu telah diikuti oleh Daeng Hamid, Sameu dan Soapi yang ikut di dalam mobil.
2. Ketika Ferdinandus akan mengambil tebu, Samsu telah menarik kakinya lalu terjatuh, kemudian Daeng hamid dan Soapi saling menusukkan badiknya ke tubuh Ferdinandus serta terdakwa I menusuknya dengan menggunakan sangkur miliknya.
3. Akibat penusukan-penusukan tersebut Ferdinandus langsung meninggal di tempat kejadian perkara, dibuktikan dengan VER Nomor: 17/VR/1990 tanggal 10 Juni 1990 yang diterbitkan oleh bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas yang ditandatangani oleh Dokter Lucia Suryanti. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan, korban (Ferdinandus) meninggal karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang disebabkan oleh benda tajam.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Mei 1990 setidak-tidaknya dalam tahun 1990 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk wilayah Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana : "Membantu merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 1990 setelah terdakwa I turun dari pete-pete yang dikendarainya di perkebunan tebu di daerah Ta'bing Soalia (daerah Palleko), Ferdinandus yang ikut dalam mobil lalu turun, telah diikuti oleh Daeng Hamid, Samsu dan Soapi yang juga ikut dalam mobil.
2. Ketika Ferdinandus akan mengambil tebu, Samsu menarik kakinya lalu Ferdinandus terjatuh, kemudian Daeng Hamid dan Soapi menusukkan badiknya masing-masing ke tubuh Ferdinandus. Sementara itu terdakwa I berlari naik ke mobil pete-pete tersebut lalu memutar haluan mobilnya kembali, dan ketika terdakwa I tiba kembali di tempat, telah melihat badik Daeng Hamid berlumuran darah dan korban (Ferdinandus) tergeletak di tanah kebun tebu.
3. Akibat penusukan-penusukan tersebut Ferdinandus langsung meninggal di tempat perkara, dibuktikan dengan VER



No. : 17/VR/1990 tanggal 10 Juni 1990 yang diterbitkan oleh bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas yang ditandatangani oleh Dokter Lucia Suryanti. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan (Ferdinandus) meninggal dunia karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang sebabnya karena kekerasan benda tajam.

LEBIH SUBSIDAIR :

Pertama :

Bahwa terdakwa I pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Mei 1990 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1990 di daerah Ta'bing Soalia (daerah Palleko) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 1990 setelah terdakwa I turun dari mobil pete-pete yang dikendarainya di perkebunan tebu di daerah Ta'bing Soalia (daerah palleko), Ferdinandus yang ikut di dalam mobil lalu turun akan mengambil tebu, telah diikuti oleh Daeng Hamid, Samsu dan Soapi yang juga ikut dalam mobil.
2. Ketika Ferdinandus akan mengambil tebu, Samsu menarik kakinya lalu Fernadus terjatuh, kemudian Daeng Hamid dan Soapi menusukkan badiknya masing-masing ke tubuh Ferdinandus. Sementara itu terdakwa I tiba kembali di tempat, telah melihat badik Daeng Hamid berlumuran darah dan korban (Ferdinandus) tergeletak di tanah kebun tebu.
3. Akibat penusukan-penusukan tersebut Ferdinadus menderita luka-luka di tubuhnya. mengeluarkan banyak darah sehingga meninggal dunia.
4. Sesuai dengan VER dari bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas Nomor : 17/VR/1990 tanggal 109 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Dokter Lucia Suryanti dinyatakan korban (Ferdinandus) meninggal dunia karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Mei 1990 di daerah Ta'bing Soalia (daerah Palleko) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai

berikut :

1. Pada tanggal 27 Mei 1990 terdakwa I turun dari mobil pete-pete yang dikendarainya di perkebunan tebu di daerah Ta.bing Soalia (daerah Palleko), Ferdinandus yang ikut di dalam mobil lalu turun akan mengambil tebu, telah diikuti di dalam mobil.
2. Ketika Ferdinandus akan mengambil tebu. Sameu telah menarik kakinya sehingga Ferdinandus terjatuh, kemudian Daeng Hamid dan Soapi, saling menusukkan badiknya ke tubuh Ferdinandus serta terdakwa I menusukkan dengan menggunakan sangkur miliknya.
3. Akibat penusuk-penusukan tersebut Ferdinandus menderita tubuhnya, mengeluarkan banyak darah sehingga meninggal dunia.
4. Sesuai dengan VER dari bagian IKK Fakultas kedokteran Unhas Nomor : 17/VR/1990 tanggal 10 Juni 1990 yang ditanda tangani oleh Dokter Lucia Suryanti dinyatakan korban (Ferdinandus) meninggal dunia karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan.

Untuk TERDAKWA II.

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa II pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 Mei 1990 sampai dengan 30 Mei 1990 di Ujung Pandang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang yang melakukan tindak pidana : " Turut membantu merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 1990, ketika terdakwa II bersama-sama terdakwa I berdinias jaga di Markas Yon Armed 6-76, terdakwa I telah menceritakan kepada terdakwa II bahwa ada keluarga terdakwa I diparangi oleh orang Flores, tetapi setelah diparangi tidak diberikan biaya pengobatan serta pelakunya dilepaskan polisi. Terdakwa I mengharapkan berengkali ada yang kenal atau diketahui terdakwa II orang yang mau membunuh.
2. Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa II menyatakan ada yang dikenalnya bernama Daeng Hamid di Pasar Sentral, yaitu dari perempuan Fatimah (penjual kopi) di depan NV. Haji Kalla, Pasar Sentral. Dari istri Daeng Hamid terdakwa II mengetahui bahwa Daeng Hamid sering membunuh orang dan baru saja keluar dari LPU Bulukumba menjalani pidana penjara 10 tahun, tempat tinggalnya di Jalan Barukang Ujung Pandang.
3. Hasil pembicaraan terdakwa II dengan Daeng Hamid dilaporkannya kepada terdakwa I serta menanyakan pembayarannya bila terlaksana, menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa I mengatakan sanggup membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan akan dibayar setelah 3 (tiga) atau 4

- (empat) hari setelah selesai pelaksanaan:
4. Setelah mendapat jawaban tentang besarnya jasa yang akan diterimanya, pada tanggal 23 Mei 1990 terdakwa II menemui kembali Daeng Hamid di Pasar Sentral Ujung Pandang dan atas pemberitahuan pembayaran Rp. 20.000,- itu Daeng Hamid setuju. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 1990 terdakwa II mempertemukan Daeng Hamid dengan terdakwa I di Pasar Sentral, dalam pertemuan tersebut dicapai kata sepakat pembunuhan dilakukan di daerah Malino karena alasan sepi, dan akan melihat lokasi besok harinya.
 5. Pada tanggal 26 Mei 1990 pukul 18.30 wita, terdakwa II telah diajak oleh terdakwa I ke rumah temannya di daerah Tello Antang. Setelah tiba di rumah tersebut terdakwa I memperkenalkan terdakwa II kepada pemilik rumah. Dan setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa itulah Ferdinandus yang akan dibunuh. Kedatangan terdakwa I dan terdakwa II ke rumah Ferdinandus disaksikan oleh Maria Valentina (mahasiswi UVRI) dan Henrik serta Titik Pur-yanti (istri Ferdinandus).
 6. Di dalam perjalanan pulang, setelah memberitahukan kepada terdakwa II bahwa itulah orang yang bernama Ferdinandus. Terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk menghubungi Daeng Hamid di Pasar Sentral dengan pesan : "Agar besok pukul 12.00 wita Daeng hamid siap di depan NV. Haji Kalla dan setelah terdakwa I mambawa Ferdinandus supaya Daeng Hamid naik di mobil pete-pete yang dibawa oleh terdakwa I, serta setelah penumpang turun semua di Jalan Andi Tonro supaya Daeng Hamid pura-pura mencarter mobil pete-pete yang dikendarai terdakwa I ke Jeneponto.
 7. Sesuai dengan rencana terdakwa I, maka Daeng hamid mencarter mobil tersebut ke Jeneponto. Setelah tiba di Kampung Likubireang Desa Bululoe Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Daeng Hamid meminta untuk menaikkan temannya bernama Samsu dan Soapi. Kemudian setelah ketuanya naik di mobil, perjalanan diteruskan menuju arah Jeneponto dan setelah tiba di daerah Ta'bing Soalia atau daerah Palleko, mobil dimasukkan oleh terdakwa I ke perkebunan tebu.
 8. Di dalam perkebunan tersebut Ferdinandus telah dibunuh dan meninggal dunia karena gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
 9. Pada tanggal 30 Mei 1990 terdakwa I menemui terdakwa II lalu memberikan uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dengan pesan agar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Daeng Hamid dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos becak terdakwa II, serta mengatakan pula bahwa kekurangannya dibayarkan segera setelah ada uang. Kemudian terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Daeng Hamid.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa II pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Mei 1990 sampai dengan 30 Mei 1990 di Ujung Pandang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana : "Membantu merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa kemudian terdakwa II memperkenalkan terdakwa I dengan Daeng Hamid dan dicapai kesepakatan bahwa Daeng Hamid bersedia membunuh.
2. Pada tanggal 27 Mei 1990, Samsu dan Soapi beserta terdakwa I telah membunuh Ferdinandus di perkebunan tebu di daerah Ta'bing Soalia daerah Palleko Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai dengan VER Nomor : 17/-VER/1990 yang diterbitkan oleh bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas Ujung Pandang, yang ditandatangani oleh Dokter Lucia Suryanti. Dalam pemeriksaannya Ferdinandus telah meninggal karena sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
3. Sesuai dengan rencana satu hari sebelumnya pada tanggal 24 Mei 1990 terdakwa I bersama terdakwa II, Daeng Hamid dan M. Saleh berangkat ke daerah Malino dan berhenti di sebuah rumah tua yang letaknya di pinggir jalan raya, kira-kira 30 (tiga puluh) km sebelum Malino. Di tempat tersebut telah direncanakan taktik dan teknik serta mengatur siasat pembunuhan.
4. Pada tanggal 26 Mei 1990 pukul 18.30 wita, terdakwa II diajak oleh terdakwa I ke rumah temannya di daerah Andajak oleh terdakwa I ke rumah tersebut terdakwa I memperkenalkan terdakwa II kepada pemilik rumah dan setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa itulah Ferdinandus yang akan dibunuh, kedatangan terdakwa I dan terdakwa II ke rumah Ferdinandus disaksikan oleh Maria Valentina (mahasiswi UVRI) dan Hendrik serta Titik Puryanti (istri Ferdinandus).
5. Pada tanggal 27 Mei 1990 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa I lewat di depan NV. Haji Kalla Pasar Sentral setelah terdakwa II melihat terdakwa I beserta Ferdinandus berada di sampingnya, terdakwa II menyuruh Daeng Hamid untuk naik di mobil pete-pete yang dikendarai terdakwa I.
6. Sesuai dengan rencana terdakwa I maka Daeng Hamid menacarter mobil tersebut ke Jeneponto setelah tiba di Kampung Likubiraeng Desa Bululoe Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Daeng Hamid meminta untuk menaikkan temannya bernama Samsu dan Soapi. Kemudian setelah keduanya naik di mobil perjalanan diteruskan menuju arah Jeneponto dan setelah tiba di daerah Ta'bing Soalia atau daerah Paleko mobil dimasukkan oleh terdakwa I ke



dalam perkebunan tebu.

7. Di dalam perkebunan tebu tersebut Ferdinandus terbunuh dan meninggal di TKP sesuai dengan VER Nomor : 17/VR/-1990 tanggal 10 Juni 1990 yang diterbitkan oleh bagian IKK Fakultas Kedokteran Unhas Ujung Pandang yang ditanda tangani oleh Dokter Lucia Suryanti. Dinyatakan di dalam hasil pemeriksaannya bahwa Ferdinandus meninggal karena 'gagalnya sirkulasi darah dan putusnya tenggorokan yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
8. Pada tanggal 30 Mei 1990 terdakwa I menemui terdakwa II lalu memberikan uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dengan pesan agar Rp. 100.000,- diserahkan kepada Daeng Hamid dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos becak terdakwa II, serta mengatakan pula bahwa kekurangannya akan dibayar setelah ada uang. Kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Daeng Hamid.

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal :

TERDAKWA I : Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan direncanakan lebih dahulu
4. Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

TERDAKWA II : Pasal 340 jo ayat (1) ke 1 KUHP yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Dengan direncanakan lebih dahulu
4. Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
5. Memberi bantuan

4.5.3 Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan ke Mahmil telah diperiksa, dakwaan Oditur Militer dinyatakan terbukti di persidangan, pada pokoknya berisi permintaan agar Mahmil :

- a. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal :

TERDAKWA I : Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama, Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

TERDAKWA II : Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembantuan terhadap pembunuhan

berencana, Pasal 340 jo ayat 56 ke 2 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan :
- TERDAKWA I : Pidana selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan.
- TERDAKWA II : Pidana penjara 3 (tiga) tahun potong masa tahanan.
- c. Kebutuhan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 3.000,-.

4.5.4 Pertimbangan Hukum Mahkamah Militer

Mahmil III-16 Ujung Pandang setelah memeriksa terdakwa dan mendengar keterangan saksi, maka Mahkamah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

1. Bahwa benar sejak tahun 1990 terdakwa I masuk menjadi anggota ABRI melalui pendidikan Secatam di Dodiklat Malino, lulus dengan pangkat Prajurit dua dan sampai sekarang masih tetap aktif di kesatuan Armed 6-76 dengan pangkat Sersan Dua.
2. Benar pada tanggal 17 Mei 1990 sewaktu terdakwa I bersama terdakwa II rencana bosnya M. Saleh ingin membunuh orang. Dan kemudian ditanggapi oleh terdakwa II, bagaimana kalau kita berdua yang melakukan pembunuhan itu dan terdakwa I saya tidak membunuh orang.
3. Benar pada tanggal 18 Mei 1990 terdakwa I pergi ke tempat M. Saleh bekerja dan bertemu dengan pemilik Toko Pelita Agung bernama Agoang dan selanjutnya terdakwa I mengetahui rencana akan membunuh Ferdinandus serta menawarkan agar terdakwa I saja yang melakukan pembunuhan itu.
4. Benar terdakwa I telah, menawarkan dirinya beserta terdakwa II akan melaksanakan serta Agoan pemilik Toko Pelita Agung akan menyanggupi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan salah satu mobilnya kepada terdakwa I. Setelah Ferdinandus dibunuh agar kedua telinganya diserahkan kepada Agoang.
5. Benar setelah itu terdakwa I membicarakan dengan terdakwa II tentang rencana Agoan mau membunuh Ferdinandus dan terdakwa II menyetujui serta mengenalkan terdakwa I kepada lelaki Daeng Hamid yang sudah biasa membunuh di Sentral Ujung Pandang. Setelah terjadi pembicaraan tentang rencana pembunuhan terhadap Ferdinandus lelaki Daeng Hamid menyetujui dan uangnya nanti diserahkan saja kepada terdakwa II.
6. Benar pada tanggal 27 Mei 1990 pukul 19.00 wita terdak-

wa I meminjam monil pete-pete yang dikemudikan Hamzah kemudian menjemput terdakwa II dan Daeng Hamid di rumahnya. Setelah itu mereka bertiga mengatur rencana akan membunuh Ferdinandus di daerah Takalar dengan cara Daeng Hamid berpura-pura akan mencarter mobil ke Takalar.

7. Benar setelah mobil sampai di jembatan di daerah Jene-ponto terdakwa I mengganti Ferdinandus mengemudikan mobil dan sampai di sebuah kebun tebu terdakwa I menghentikan mobil dan semua penumpang turun dan terdakwa I menyuruh Fredinandus untuk mengambil tebu.
8. Benar sewaktu Ferdinandus membungkuk akan mengambil tebu dua orang dari belakang menarik kakinya Ferdinandus sehingga terjatuh tertelungkup dan pada saat itu terdakwa I melihat Daeng Hamid menikamkan badiknya sebagian tubuh Ferdinandus, setelah itu terdakwa I bersama kawan-kawan naik mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
9. Benar sewaktu mobil pete-pete berjalan menuju Ujung Pandang Daeng Hamid menyerahkan sebuah dompet warna merah berisi telinga dan sebuah kalung kepada terdakwa I tetapi terdakwa I tidak menerima dan berkata ambil saja.
10. Benar terdakwa I tidak melihat bagaimana cara Daeng Hamid membunuh dan memotong telinga Ferdinandus yang dapat terdakwa I lihat hanya Daeng Hamid memegang badik berlumuran darah.
11. Benar sampai sekarang terdakwa I tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Agoang pemilik Toko Pelita Agung.
12. Benar setelah kejadian pembunuhan Ferdinandus terdakwa I pernah memberikan uang sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa II di asrama di dekat rumahnya.
13. Benar pada tanggal 22 Mei 1990 terdakwa I pernah menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa II.

TERDAKWA II :

1. Benar sejak tahun 1982 terdakwa masuk menjadi anggota ABRI melalui pendidikan Secatam di Dodiklat Malino, lulus dengan pangkat Prajurit Dua sampai sekarang masih berdinasi di kesatuan Armed 6-76 dengan pangkat Prajurit Satu.
2. Benar pada tanggal 27 Mei 1990 terdakwa I bersama terdakwa II sama-sama bertugas jaga dan waktu itu terdakwa I menceritakan maksud Agoang pemilik Toko Pelita Agung untuk membunuh seseorang dan terdakwa I menyuruh terdakwa II agar mencari siapa yang berani melaksanakan pembunuhan tersebut.
3. Benar pada tanggal 23 Mei 1990 terdakwa II dan terdakwa I serta Daeng Hamid telah sepakat untuk membunuh Ferdinandus dan untuk itu telah direncanakan dilakukan di

daerah Malino. Akan tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa I tidak berhasil membawa Ferdinandus ke Malino.

4. Benar pada tanggal 27 Mei 1990 terdakwa II dan terdakwa I serta Daeng Hamid telah berangkat bersama Ferdinandus ke Takalar dengan mengendarai mobil pete-pete warna merah yang dipinjam terdakwa I.
5. Benar setelah mobil sampai di kebun tebu daerah Jene-ponto/Takalar terdakwa II mengetahui bahwa Ferdinandus telah dibunuh oleh Daeng Hamid dengan cara menusuknya dengan badik dan memotong kedua buah telinga Ferdinandus. setelah itu rombongan kembali ke Ujung Pandang.
6. Benar pada tanggal 30 Mei 1990 terdakwa II diberi oleh terdakwa I uang sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pesan buat Daeng Hamid sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ongkos becak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. Benar setelah kejadian itu sampai sekarang terdakwa II tidak pernah menerima sebagai imbalan dari terdakwa I maupun dari Agoan pemilik Toko Pelita Agung.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat cukup jelas bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

TERDAKWA I : Bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu.

TERDAKWA II : Membantu pembunuhan berencana oleh karena itu harus dihukum.

Bahwa Mahkamah sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :
 - para terdakwa mengakui terus terang.
 - Para terdakwa telah dipecat dari dinas militer.
- Hal-hal yang memberatkan :
 - Para terdakwa melakukan pembunuhan berencana hanya semata-mata karena menginginkan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4.5.5 Amar Putusan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Mahmil berpendapat bahwa, dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

TERDAKWA I : "bersama-sama melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu".

TERDAKWA II : "Membantu melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu".

2. Memidana para terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :
 - TERDAKWA I : Pidana penjara selama 10 tahun dipotong masa tahanan.
 - TERDAKWA II : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - Barang-barang :
 - 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram dikembalikan kepada yang paling banyak berhak yaitu keluarga korban Ferdinandus.
 - Surat-surat :
 - Visum Et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Unhas Nomor : 17/VER/1990 tanggal 10 Juni 1990 yang ditanda tangani oleh Dokter Lucia Suryanti tetapi dilekat dalam berkas para terdakwa ini.

4.5.6 Komentaar Penulis

Format putusan pada delik pembunuhan berencana ini, sama dengan format putusan yang telah dibahas sebelumnya yaitu memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun yang membedakan adalah dakwaan putusan Mahmil.

Terdakwa I (Serda Syarifuddin) didakwa melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama sehingga melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 (satu) KUHP. Sedang untuk terdakwa II, didakwa melakukan pembantuan terhadap pembunuhan berencana, dengan demikian melanggar Pasal 340 jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

Dalam putusan ini ternyata terdakwa I merencanakan pembunuhan terhadap Ferdinandus. Motif dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa I karena menginginkan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Agoang

yang dendam terhadap Ferdinandus, demikian halnya dengan terdakwa II. motif pembunuhan yang dilakukannya juga menginginkan imbalan uang adri terdakwa I dengan cara mencari-kan orang yang bersedia melakukan pembunuhan terhadap Ferdinandus. Adapun orang tersebut bernama Daeng Hamid menda-pat imbalan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu ru-piah) dari terdakwa I. Akan tetapi dalam pembunuhan terse-but Daeng Hamid tidak melakukannya sendiri karena terdakwa I ikut menusuk leher Ferdinandus hingga meninggal dunia.

Dari fakta tersebut di atas, penulis sependapat de-ngan tuntutan Oditur Militer dan putusan Mahmil yang me-nyatakan terdakwa I bersalah melakukan tindak pidana se-ngaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedang untuk terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan pembantuan ter-hadap pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 jo Pasal 56 ke 2 KUHP. Dengan demikian berdasarkan dakwaan dan tun-tutan Oditur Militer, Mahkamah Militer memidanakan ter-dakwa I berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dan terdakwa II pidana penjara 3 (tiga) tahun serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menurut penulis putusan Mahkamah Militer sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena tujuan Mahkamah Militer memberikan hukuman tidaklah semata-mata hanya memidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk pencegahan baik yang bersifat individual dan bersifat



umum. Pencegahan bersifat individual maksudnya agar terdakwa meyakini bahwa kejahatan yang dilakukan terdahulu membawa penderitaan baginya. Sedang pencegahan yang bersifat umum mempunyai arti agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian inti tujuan dari pemidanaan dari Mahkamah Militer adalah untuk mendidik agar terdakwa dapat kembali insyaf pada jalan yang benar berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Indonesia.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa pada delik pembunuhan tersebut, lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu para terdakwa mengakui terus terang dan telah dipecat dari dinas militer. Hukuman pemecatan tersebut merupakan hukuman berat karena memberikan pengaruh psikologis terhadap diri terdakwa serta hilangnya mata pencaharian terdakwa.



- b. Pemberian penyuluhan hukum dan penerangan hukum
 - c. Penanggulangan oleh pihak atasan hukum
 - d. Penanggulangan melalui jalur pemasyarakatan
3. Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta putusan Mahkamah Militer No : PUT/102/PID/AD/I/1993 dan No : PUT/08/PID/AD/IV/1992. Jika dilihat dari segi KUHP dan KUHP adalah berpedoman pada KUHP dan KUHP. Demikian halnya dengan putusan dari Mahkamah Militer sudah sesuai dengan pidana penjara yang diberikan kepada para terdakwa. Karena tujuan dari pemidanaan dari Mahkamah Militer tidaklah semata-mata hanya memidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat kembali insyaf pada jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang berat bagi terdakwa karena mempunyai dampak berupa beban psikologis bagi terdakwa serta kehilangan mata pencaharian. Adapun mengenai pemecatan dari dinas militer diatur secara khusus dalam Pasal 26 KUHPM.

5.2 Saran

Berhubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diusahakan peningkatan disiplin yang ketat dan penerimaan anggota ABRI yang selektif utamanya pada

syarat akhlak dan moral.

2. Peningkatan penerangan dan penyuluhan hukum bagi anggota ABRI di kesatuan masing-masing.
3. Peningkatan pembinaan mental dan rohani bagi anggota ABRI di kesatuan masing-masing.
4. Peningkatan pengawasan melekat bagi anggota ABRI dari atasan hukum di kesatuan masing-masing.
5. Tidak memperlakukan ABRI sebagai warga negara yang istimewa tetapi memperlakukan sesuai dengan proporsi yang dimilikinya untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas dalam berbangsa dan bernegara.
6. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta sikap mental dari aparaturnya penegak hukum untuk melaksanakan peraturan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ferid, Andi Zainal. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. (Himpunan Kuliah 1960-1981).
- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Rubes. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bassar. Sudradjat, M.. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Penerbit Remadja Karya CV Bandung.
- Hamzah, Andi, 1990. *KUHP dan KUHPA*. Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- , 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Arikha Media Cipta Indonesia.
- Kartanegara, Satochid., Tanpa Tahun. *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa.
- Koeswadji, Hadiati. Hermien., 1994. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Penerbit Sinar Wijaya Surabaya.
- Lamintang, P.A.F., 1986. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*. Penerbit Bina Cipta Bandung.
- Marpaung, Ledeng, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Penerbit Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Prakoso, Joko dan Nurwachid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rusli Effendy, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Sianturi, S.R., 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Alumni Ahaem-Pataem Jakarta.
- , 1985. *Pengenalan dan Undang-Undang Hukum Militer di Indonesia*, Penerbit Ahaem-Pataem Jakarta.

Soesilo. R., 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-r-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politae Bogor.

Soeharti. R.M., 1991. *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.